



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 11/TIPIKOR/2014/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARDANI,S.Sos. MM;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun /22 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan Asoka Nomor 3 Ambacang Anggang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan /Jabatan : PNS/Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten
Pasaman Barat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 31 Desember 2013 No: PRINT-1406/N.3.23/12/2013 sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 Nomor: B-89/N.3.23/Fd.1/01/2014 sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Maret 2014 Nomor 03/III/Pen.Pid/2014/PN.PSB sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 19 Maret 2014;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2014 Nomor 10/Pen.PidSus/2014/PN.PDG, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;

Halaman 1 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 7 April 2014, Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 19 April 2014 sampai tanggal 17 Juni 2014;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 9 Juni 2014, Nomor 43/Pen.Pid/2014/PT.PDG sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2014;

8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014;

10. Permintaan perpanjangan Penahanan ke Ketua Mahkamah Agung RI Up. Panitera Muda Pidana Khusus di Jakarta tanggal 23 September 2014 Nomor. W3.U/859/KORUPSI/IX/2014 terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d tanggal 6 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 11/ TIPIKOR/ 2014/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus /2014/PN.PDG tanggal 8 Juli 2014;

3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 Nomor : Reg.Perk : PDS-04/SPEM/02/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** (Pegawai Negeri Sipil Nip. 19671022 199101 1002) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai

Halaman 2 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010 bersama-sama dengan **NASRIAL, Bsc** PPTK DAK Pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan **FAISAL, ST** rekanan pada Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sekira bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jalan Lintas Padang Tujuh – Batang Lingkin Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat memiliki kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapal motor sebagai mana pada DPA Dinas Perhubungan Nomor 1.07.01.01.17.21.5.23.05.01 tentang Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor dengan pagu anggaran sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010

Halaman 3 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaligus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Selanjutnya Terdakwa meminta panitia pengadaan barang pada Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pelelangan pengadaan kapal tersebut, bahwa hasil pelelangan tersebut ternyata gagal, dan panitia menyarankan untuk dilakukan pelelangan ulang sebagai mana surat Nomor : 12.4/ULP.B1/14/Pas-Bar/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa .

- Selanjutnya sebelum pelelangan ulang dilaksanakan, Terdakwa menunjuk Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai PPTK untuk pelaksanaan pelelangan ulang pengadaan kapal tersebut dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. NASRIAL, B.SC untuk melengkapi surat-surat dan dokumen pengadaan kapal tersebut ke ULP untuk proses lelang. Bahwa

Halaman 4 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melengkapi dokumen pelelangan tersebut selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC mempelajari dokumen lelang ternyata tidak ada RAB kapal yang rinci, maka Sdr. NASRIAL, B.SC membuat RAB kapal tersebut dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC teringat dengan Sdr. Carles Syukur pembuat kapal kayu. Lalu setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. Carles Syukur dan meminta untuk membantu membuat RAP kapal kayu dan oleh karena RAB yang dibuat Sdr. Carles Syukur tersebut menurut Sdr. NASRIAL, B.SC tidak sesuai dengan Format RAB karena hanya berisikan garis besar harga dan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC bertanya kepada Galangan Kapal yaitu PT. Dok Koja Bahari dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC kenal dengan Sdr. Faisal dan kemudian Sdr. Faisal membantu Sdr. NASRIAL, B.SC untuk membuat RAB yang lebih rinci dengan mengacu kepada Blangko RAB yang Sdr. NASRIAL, B.SC berikan. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dibuat Sdr. NASRIAL, B.SC tersebut sejumlah Rp 587.885.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diserahkan untuk melengkapi dokumen lelang.

- Kemudian sebelum pelelangan ulang dilakukan, Terdakwa memperkenalkan Sdr. UJANG KULIN kepada Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai "Orang Bupati". Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Sdr. NASRIAL, B.SC untuk meminjam uang kepada Sdr. UJANG KULIN, dan mengatakan kepada Sdr. NASRIAL, B.SC "*pak nas kan mau kepadang dan juga tidak punya uang, mintak sama Ujang Kulin*", setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. UJANG KULIN dan menyampaikan pesan dari terdakwa selanjutnya UJANG KULIN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Sdr. NASRIAL, B.SC kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil Sdr. NASRIAL, B.SC.

- Selanjutnya pada saat Sdr. NASRIAL, B.SC akan kepadang sehubungan dengan kegiatan pengadaan kapal lalu Nasrial. B.Sc melapor kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc "*nahwa kendaraan dinas sedang dipakai untuk operasi, Ujang kulin juga mau kepada, sama sajalah dengan ujang kulin*" akhirnya NASRIAL, B.Sc bersama Sdr. UJANG KULIN berangkat kepadan dan menemui Sdr. FAISAL, ST dikantor PT. Dok & Koja Bahari Cabang Padang yang beralamat di Jl Tanjung Priok No. 37 Teluk Bayur Kota Padang, dan saat itu Sdr. UJANG KULIN mengaku kepada Sdr.

Halaman 5 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, ST sebagai "orang dekat Bupati dan kepala dinas perhubungan" kemudian Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. UJANG KULIN mengajak Sdr. FAISAL, ST untuk mengikuti lelang pengadaan kapal di Pasaman Barat dan dijanjikan untuk dimenangkan dengan catatan bahwa Sdr. FAISAL, ST harus menyerahkan uang fee sebesar 40% dari nilai kontrak dan saat itu permintaan NASRIAL, B.SC dan UJANG KULIN ditolak oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Selanjutnya setelah pelelangan ulang dilaksanakan oleh Panitia I Barang ULP diketuai oleh BENDRI, S.KOM dan saat itu diikuti oleh tiga perusahaan, yaitu CV Lima Saudara, CV Ikhsan & Co, dan PT. Dok & Koja Bahari dan dari hasil evaluasi oleh panitia lelang terhadap dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa semua peserta dinyatakan gagal mengikuti pelelangan sebagai mana surat Nomor : 11.6/ULP.B1/UPP/6/Pas-Bar/2010 tanggal 15 November 2010 perihal laporan hasil pelelangan ulang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang dapat diusulkan sebagai calon pemenang. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. NASRIAL, B.Sc kemudian ditetapkanlah untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2010.

- Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC kembali mendatangi Sdr. FAISAL, ST dikantornya dan menawarkan kepada Sdr. FAISAL, ST bahwa "perusahaan Sdr. FAISAL, ST akan dilakukan penunjukan langsung" dan ada orang yang akan mengerjakan kapal tersebut serta kerangka kapal tersebut pun sebenarnya telah ada, akhirnya Sdr. FAISAL, ST bersedia mengikuti proses Penunjukan Langsung.

- Setelah mendapat kepastian bahwa Sdr. FAISAL, ST bersedia untuk mengikuti Penunjukan Langsung, selanjutnya Sdr. UJANG KULIN menghubungi Sdr. FAISAL, ST melalui *handphone* dan meminta *fee* proyek sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya Faisal menanyakan permintaan Ujang Kulin tersebut melalui *handphone* kepada Sdr. NASRIAL, B.SC dengan mengatakan "*pak nas, ndak bisa dikurangi lagi*" dan Sdr. NASRIAL, B.SC mengatakan, "*itu sudah wajar pak*", kemudian Sdr. FAISAL, ST juga menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan tentang permintaan Sdr. UJANG KULIN tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "*semua itu diatur pak Nasrial*".

- Kemudian sekira tanggal 22 November 2010, Terdakwa mengusulkan kepada panitia agar pengadaan kapal tersebut dilakukan oleh PT. DKB

Halaman 6 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penunjukan langsung berdasarkan surat nomor 550/828/D.HubKoinfo/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Kapal Penumpang.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan yang telah melakukan Penunjukan Langsung tersebut bertentangan Kepres No 80 tahun 2003. Bahwa yang diatur dalam Pasal 28 Kepres No 80 tahun 2003 ayat (7) adalah "Apabila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakwalifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Ayat (8) "Apa bila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Namun terdakwa melakukan penunjukan terhadap penyedia barang atau jasa yang telah dinyatakan gagal oleh panitia.

- Selanjutnya setelah Sdr. BENDRI, S.Kom ketua panitia lelang pengadaan kapal tersebut menerima surat dari dishub tentang Penunjukan Langsung tersebut kemudian memproses kegiatan penunjukan langsung sehingga akhirnya PT. DKB ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*) dengan nilai kontrak Rp 580.157.600,- (lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah).

- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*), selanjutnya Sdr. FAISAL, ST bersama dengan Sdr. NASRIAL, B.Sc menemui Sdr. CHARLES SYUKUR di Jl. Cendaki RT V RW 04 Bungus Kota Padang dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR pergi melihat rangka kapal di daerah Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di tempat orang membuat kapal ikan, selanjutnya setelah melihat sebanyak 2 (dua) buah kapal dalam kondisi lunas dan tulang telah selesai dipasang, namun dinding kapalnya belum dipasang. Akhirnya Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR sepakat untuk membeli salah satu rangka kapal tersebut beserta bahan-bahan kapal lainnya dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan pembuatan kapal dilakukan oleh Sdr. CHARLES SYUKUR selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 314/DKB-PD/SPK/XII/2010 antara Sdr. FAISAL, ST dan Sdr. CHARLES SYUKUR, dan untuk menutupi uang *fee* proyek sebagai mana permintaan Sdr. NASRIAL, B.SC sebelumnya maka Sdr. FAISAL, ST

Halaman 7 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nilai Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp. 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CHARLES SYUKUR bertugas untuk mengerjakan kapal sampai dengan lambung kapal selesai dikerjakan dengan jangka waktu selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke TPI Bungus di Padang dengan menggunakan kapal nelayan lalu pekerjaan dilanjutkan di TPI Bungus sampai dengan pemasangan Fiber dan Besi Reling sedangkan pemasangan instalasi dan mesin kapal dilakukan oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Pada akhir Desember 2010 Sdr. NASRIAL, B.Sc memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal telah selesai dikerjakan oleh PT. DKB kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa sesuai dengan spesifikasi kapal yang disyaratkan. Setelah dinyatakan lengkap beserta administrasinya oleh Panitia Pemeriksa Barang lalu PT. DKB mengurus surat izin berlayar dan petugas syahbandar Pelabuhan Bungus menunda izin berlayar sampai cuaca dan kondisi alam memungkinkan. Walaupun kapal belum datang namun proses pembayaran tetap dilanjutkan dikarenakan pekerjaan telah selesai 100 % dan akhirnya direalisasikan pada akhir bulan Desember tahun 2010.

- Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. FAISAL, ST dan mengatakan bahwa uang telah masuk dan dijawab oleh Sdr. FAISAL, ST bahwa mengenai pemberian fee proyek ditunda dulu karena masih ada proses pengambilan uang tersebut sampai ke kantor pusat dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAISAL, ST agar mengatur hal itu nanti bersama Sdr. NASRIAL, B.Sc.

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang ke kantor Sdr. FAISAL, ST dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.Sc menanyakan tentang fee proyek sesuai dengan komitmen awal dan kemudian Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui Bendahara PT. DOK yaitu KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang tersebut dianbil dan bawa pulang oleh Sdr. NASRIAL, B.Sc ke rumah di Lubuk Alung kemudian pada malam harinya Sdr. NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "coba pak nas bagi, untuk Bupati berapa, untuk wakil bupati berapa, untuk saya (Mardani) berapa dan untuk paknas berapa" nanti uang tersebut dijemput oleh anggota. Kemudian NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut dengan rincian Untuk Bupati

Halaman 8 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- Untuk Wakil Bupati Rp5.000.000,- Untuk Sdr. Mardani Rp. 17.000.000,- Untuk NASRIAL, B.Sc sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya masih di NASRIAL, B.Sc. Setelah NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut, tidak berapa lama kemudian Ujang Kulin menelpon dan mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc bahwa uang untuk Bupati dan Wakil Bupati saya (Ujang Kulin) yang akan menyerahkannya.

- Selanjutnya NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada Terdakwa melalui telphon tentang pembagian uang tersebut dan terdakwa menyetujui dan mengatakan bahwa "sisanya jangan dibagikan dulu". Selanjutnya NASRIAL, B.Sc juga melaporkan perihal Ujang Kulin menelpon dan mengatakan bahwa "Ujang Kulin yang akan menyerahkan uang fee untuk Bupati dan wakil Bupati" dan Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa paknas, saya yang mengatur" dan hal tersebut di sampaikan NASRIAL, B.Sc ke Sdr. Ujang Kulin bahwa tentang penyerahan uang fee untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah urusan Mardani". Dan akhirnya Sdr. Ujang Kulin minta ke NASRIAL, B.Sc uang sebesar Rp. 21.000.000,- termasuk pembayaran hutang sebesar Rp. 6.000.000,-. sebelumnya dan hal tersebut disampaikan lagi oleh NASRIAL, B.Sc pada terdakwa bahwa "Ujang kulin minta Rp. 21.000.000,-" lalu Terdakwa menyuruh NASRIAL, B.Sc untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- Ujang Kulin tersebut.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi di sekitar bulan Januari 2011, terdakwa memerintahkan Sdr. Yandri (honoror dishub) untuk menjemput uang ke rumah NASRIAL, B.Sc di Lubuk Alung dan keesokan harinya Sdr. Yandri tiba di rumah NASRIAL, B.Sc dan meminta uang sebagai mana perintah terdakwa, lalu NASRIAL, B.Sc menyerahkan uang namun jumlahnya tidak ingat lagi secara pasti tetapi lebih dari Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta) dan dimasukkan kedalam Amplop diserahkan kepada Yandri dan Nasrial, B.Sc mengatakan "serahkan ke Mardani". Beberapa hari kemudian Nasrial, B.Sc mengirimkan uang untuk Ujang Kulin kerekening ujang kulin sebesar Rp. 21.000.000,- dan hal tersebut Nasrial, B.Sc beri tahu juga pada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Nasrial, B.Sc lagi dan mengatakan "pak nas, saya perlu uang karena di Pasaman Barat sedang banyak kegiatan, tambah untuk Bupati Rp. 10.000.000,- untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- dan untuk saya sebesar Rp. 12.500.000,-". Bahwa keesokan harinya uang tersebut dijemput oleh Sdr. Yandri kerumah Nasrial, B.Sc di Lubuk Alung lalu

Halaman 9 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrial, B.Sc serahkan uang sebagai mana permintaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 27.500.000,- yang mana uang tersebut dimasukan oleh Nasrial, B.Sc kedalam Amplop menyerahkan kepada Sdr. Yandri dan Nasrial, B.Sc katakan "ini uang yang dimita pak Mardani". Selanjutnya Nasrial, B.Sc sampaikan pada terdakwa bahwa "uang telah habis pak, terakhir bapak mintak Rp. 27.500.000,- sehingga uang yang dijatahkan untuk sayapun tidak ada lagi", dan terdakwa mengatakan "paknas, untuk paknas nanti dipikirkan".

- Beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc bersama tim dari dinas perhubungan datang ke Padang untuk memeriksa kapal, Kemudian setelah melihat kapal tersebut dan kembali ke kantor PT. DOK Sdr. NASRIAL, B.Sc meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. FAISAL, ST dan pada saat itu Sdr. FAISAL, ST memerintahkan KASMAN ARIF untuk menyerahkan uang sejumlah permintaan Sdr. NASRIAL, B.Sc tersebut.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang kembali menemui Sdr. FAISAL, ST dan meminta pelunasan uang fee dan Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 115.000.000,- diserahkan oleh Sdr. FAISAL, ST kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc secara bertahap maka Sdr. FAISAL, ST memberitahukannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang sebesar Rp. 115.000.000,- tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. Nasrial" dan dijawab Sdr. Mardani "ya pak, makasih"

- Bahwa kendatipun kapal belum datang namun Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama dengan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Barang tetapmembuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang No : 550/375/PPBU/BA-PMB/Peng.KPL/D.HUBKOMIN-2010 Tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan barang telah lengkap sesuai spesifikasi barang yang diajukan oleh PPTK. Namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, dan pekerjaan baru selesai pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang No : 550/31/PPBU/BA-PNB/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN-2011 Tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa barang tersebut diatas sudah diterima dan diperiksa dalam keadaan cukup dan baik 100% baru

Halaman 10 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pesan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat”, seharusnya Terdakwa MARDANI, S.Sos, MM dan Sdr NASRIAL, B.Sc melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan Sdr FAISAL, ST, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

- Bahwa tindakan Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama-sama dengan Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara yang mengatakan bahwa , “ *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.*”
3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*”
4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,*

Halaman 11 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, "*Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

- a. *Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;*
- f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Konstruksi Proyek Pengadaan Kapal Penumpang (passanger Ship) pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 April 2013 pada poin 4. tentang Kajian dan Evaluasi Teknis terhadap Hasil Pengujian Kualitas Kayu menyebutkan sebagai berikut :

Tim LPJK Propinsi Sumatera Barat pada saat kunjungan lokasi proyek pada tanggal 29 Maret 2013 juga telah melakukan pengambilan sampel kayu yang diambil pada beberapa bagian kapal, sebagai berikut :

1. Bagian belakang atas kapal
2. Bagian lantai bawah kapal
3. Bagian body kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pembanding, tim juga mengambil sampel kayu rasak yang sudah berumur 25 tahun sampel kayu tersebut kemudian dibawa ke laboratorium metalurgi Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas untuk dilakukan pengujian terhadap kekuatan dan jenis kayu tersebut. Masing-masing sampel kayu tersebut diadikandijadikan 3 buah benda uji. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan sejajar serat kayu. Hasil lengkap pengujian terlampir. Rekapitulasi hasil pengujian dari masing-masing sampel kayu tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Posisi sampel kayu	Kuat tekan (Mpa)	Kuat Tekan rata-rata (Mpa)
1	Bagian belakang atas kapal	25	21
2	Bagian belakang atas kapal	19	
3	Bagian belakang atas kapal	20	
4	Bagian lantai bawah kapal	24	18
5	Bagian lantai bawah kapal	19	
6	Bagian lantai bawah kapal	12	
7	Bagian body kapal	24	23
8	Bagian body kapal	16	
9	Bagian body kapal	28	
10	Kayu rasak umur 25 tahun	40	42
11	Kayu rasak umur 25 tahun	53	
12	Kayu rasak umur 25 tahun	34	

Untuk mengetahui kelas kekuatan dan kelas awet kayu, digunakan standard PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) tahun 1979 pada tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.1 Kelas Kuat Kayu

Sumber : PKKI, 1979

Kelas Kuat	Berat Jenis	Tekan-Tarik//Serat Kg/cm ²		Tarik_Serat Kg/cm ²		Kuat Lentur Kg/cm ²	
		Absolut	Ijin	Absolut	Ijin	Absolut	Ijin
I	> 0,900	>650	130		20	>1100	150
II	0,60-0,90	425-650	85		12	725-1100	100
III	0,40-0,60	300-425	60		8	500-725	75
IV	0,30-0,40	215-300	45		5	380-500	50
V	<0,300	<215	-		-	<380	-

Tabel 8.2 Kelas Awet Kayu

Sumber : PKKI 1979

Kondisi Konstruksi	Kelas Awet / Umur Konstruksi				
	I	II	III	IV	V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berhubungan dengan tanah lembab	B	5	3	Pendek	Pendek
2. Terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan	20	15	10	pendek	Pendek
3. Terlindung dari udara bebastapi tak dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Cukup lama	pendek	Pendek
4. Terlindung dari udara bebas dan dipelihara, dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Tak terbatas	20 tahun	20 tahun
5. Diserang hama rayap	tidak	Jarang	Agak cepat	Cepat	Cepat

Berdasarkan tabel 8.1 dan tabel 8.2 buku PKKI 1979, dapat ditentukan bahwa kelompok sampel kayu (bagian belakang atas kapal dan body kapal) termasuk **kelas kuat IV** (kuat tekan 21,5-30 Mpa), dan bagian lantai bawah kapal termasuk **kelas kuat V** (kuat tekan <21,5)

Untuk kelas awet kayu berdasarkan tabel 8.2 PKKI 1979, untuk kelas kayu IV dan V maka umur konstruksi kayu tersebut tergolong "**pendek**" dan untuk diserang hama dan rayap termasuk "**cepat**".

Sebagai pembandingan, hasil pengujian bahan kayu rasak (yang biasa digunakan untuk pembuatan kapal) berdasarkan tabel 8.1 termasuk **kelas kuat II** (kuat tekan 42,5-55 Mpa) dan mempunyai umur konstruksi **minimal 15 tahun** (untuk kondisi terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan), dan "**jarang diserang hama/rayap**".

Berdasarkan hasil pengujian kualitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan kayu yang digunakan untuk kapal tersebut **mempunyai kualitas yang rendah (kualitas tidak standar)** karena bahan kayu yang digunakan merupakan kayu kelas IV, sedangkan bahan kayu yang digunakan untuk konstruksi kapal adalah bahan kayu yang termasuk kelas I atau kelas II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan Hasil Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-237/PW03/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Laporan Hasil

Halaman 14 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penumpang (Passanger ship) pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2010 pada poin 8. Tentang Hasil Pengitungan kerugian keuangan Negara menyebutkan.

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan diatas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan kapal penumpang (passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp.519.504.760,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pembayaran kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh)	51519.504.760,00
2	Nilai realisasi pekerja (tidak termasuk PPN dan PPh)	0,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara	519.504.760,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARADANI, S.Sos bersama-sama Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST dengan terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp. Rp. 519.504.760,- (lima ratus Sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Halaman 15 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** (Pegawai Negeri Sipil Nip. 19671022 199101 1002) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010 bersama-sama dengan **NASRIAL, Bsc** PPTK DAK Pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan **FAISAL, ST** rekanan pada Pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sekira bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jalan Lintas Padang Tujuh – Batang Lingkin Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat memiliki kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapal motor sebagai mana pada DPA Dinas Perhubungan Nomor 1.07.01.01.17.21.5.23.05.01 tentang Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor dengan pagu anggaran sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Halaman 16 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun

anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010

- Adapun terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaligus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Selanjutnya Terdakwa meminta panitia pengadaan barang pada Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pelelangan pengadaan kapal tersebut, bahwa hasil pelelangan tersebut ternyata gagal, dan panitia menyarankan untuk dilakukan pelelangan ulang sebagai mana surat Nomor : 12.4/ULP.B1/14/Pas-Bar/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa .

- Selanjutnya sebelum pelelangan ulang dilaksanakan, Terdakwa menunjuk Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai PPTK untuk pelaksanaan pelelangan ulang pengadaan kapal tersebut dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sdr. NASRIAL, B.SC untuk melengkapi surat-surat dan dokumen pengadaan kapal tersebut ke ULP untuk proses lelang. Bahwa dalam rangka melengkapi dokumen pelelangan tersebut selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC mempelajari dokumen lelang ternyata tidak ada RAB kapal yang rinci, maka Sdr. NASRIAL, B.SC membuat RAB kapal tersebut dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC teringat dengan Sdr. Carles Syukur pembuat kapal kayu. Lalu setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. Carles Syukur dan meminta untuk membantu membuat RAP kapal kayu dan oleh karena RAB yang dibuat Sdr. Carles Syukur tersebut menurut Sdr. NASRIAL, B.SC tidak sesuai dengan Format RAB karena hanya berisikan garis besar harga dan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC bertanya kepada Galangan Kapal yaitu PT. Dok Koja Bahari dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC kenal dengan Sdr. Faisal dan kemudian Sdr. Faisal membantu Sdr. NASRIAL, B.SC untuk membuat RAB yang lebih rinci dengan mengacu kepada Blangko RAB yang Sdr. NASRIAL, B.SC berikan. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dibuat Sdr. NASRIAL, B.SC tersebut sejumlah Rp 587.885.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diserahkan untuk melengkapi dokumen lelang.

- Kemudian sebelum pelelangan ulang dilakukan, Terdakwa memperkenalkan Sdr. UJANG KULIN kepada Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai "Orang Bupati". Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Sdr. NASRIAL, B.SC untuk meminjam uang kepada Sdr. UJANG KULIN, dan mengatakan kepada Sdr. NASRIAL, B.SC "*pak nas kan mau kepadang dan juga tidak punya uang, mintak sama Ujang Kulin*", setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. UJANG KULIN dan menyampaikan pesan dari terdakwa selanjutnya UJANG KULIN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Sdr. NASRIAL, B.SC kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil Sdr. NASRIAL, B.SC.

- Selanjutnya pada saat Sdr. NASRIAL, B.SC akan kepadang sehubungan dengan kegiatan pengadaan kapal lalu Nasrial. B.Sc melapor kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc "nahwa kendaraan dinas sedang dipakai untuk operasi, Ujang kulin juga mau kepada, sama sajalah dengan ujang kulin" akhirnya NASRIAL, B.Sc bersama Sdr. UJANG KULIN berangkat kepadan dan menemui Sdr. FAISAL, ST dikantor PT. Dok & Koja Bahari

Halaman 18 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padang yang beralamat di Jl Tanjung Priok No. 37 Teluk Bayur Kota Padang, dan saat itu Sdr. UJANG KULIN mengaku kepada Sdr. FAISAL, ST sebagai *"orang dekat Bupati dan kepala dinas perhubungan"* kemudian Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. UJANG KULIN mengajak Sdr. FAISAL, ST untuk mengikuti lelang pengadaan kapal di Pasaman Barat dan dijanjikan untuk dimenangkan dengan catatan bahwa Sdr. FAISAL, ST harus menyerahkan uang fee sebesar 40% dari nilai kontrak dan saat itu permintaan NASRIAL, B.SC dan UJANG KULIN ditolak oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Selanjutnya setelah pelelangan ulang dilaksanakan oleh Panitia I Barang ULP diketuai oleh BENDRI, S.KOM dan saat itu diikuti oleh tiga perusahaan, yaitu CV Lima Saudara, CV Ikhsan & Co, dan PT. Dok & Koja Bahari dan dari hasil evaluasi oleh panitia lelang terhadap dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa semua peserta dinyatakan gagal mengikuti pelelangan sebagai mana surat Nomor : 11.6/ULP.B1/UPP/6/Pas-Bar/2010 tanggal 15 November 2010 perihal laporan hasil pelelangan ulang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang dapat diusulkan sebagai calon pemenang. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. NASRIAL, B.Sc kemudian ditetapkanlah untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2010.

- Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC kembali mendatangi Sdr. FAISAL, ST dikantornya dan menawarkan kepada Sdr. FAISAL, ST bahwa *"perusahaan Sdr. FAISAL, ST akan dilakukan penunjukan langsung"* dan ada orang yang akan mengerjakan kapal tersebut serta kerangka kapal tersebut pun sebenarnya telah ada, akhirnya Sdr. FAISAL, ST bersedia mengikuti proses Penunjukan Langsung.

- Setelah mendapat kepastian bahwa Sdr. FAISAL, ST bersedia untuk mengikuti Penunjukan Langsung, selanjutnya Sdr. UJANG KULIN menghubungi Sdr. FAISAL, ST melalui *handphone* dan meminta *fee* proyek sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya Faisal menanyakan permintaan ujang kulin tersebut melalui *handphone* kepada Sdr. NASRIAL, B.SC dengan mengatakan *"pak nas, ndak bisa dikurangi lagi"* dan Sdr. NASRIAL, B.SC mengatakan, *"itu sudah wajar pak"*, kemudian Sdr. FAISAL, ST juga menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan tentang permintaan Sdr. UJANG KULIN tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *"semua itu diatur pak Nasrial"*.

Halaman 19 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira tanggal 22 November 2010, Terdakwa mengusulkan kepada panitia agar pengadaan kapal tersebut dilakukan oleh PT. DKB melalui penunjukan langsung berdasarkan surat nomor 550/828/D.HubKoinfo/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Kapal Penumpang.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan yang telah melakukan Penunjukan Langsung tersebut bertentangan Kepres No 80 tahun 2003. Bahwa yang diatur dalam Pasal 28 Kepres No 80 tahun 2003 ayat (7) adalah "Apabila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakwalifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Ayat (8) "Apa bila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Namun terdakwa melakukan penunjukan terhadap penyedia barang atau jasa yang telah dinyatakan gagal oleh panitia.
- Selanjutnya setelah Sdr. BENDRI, S.Kom ketua panitia lelang pengadaan kapal tersebut menerima surat dari dishub tentang Penunjukan Langsung tersebut kemudian memproses kegiatan penunjukan langsung sehingga akhirnya PT. DKB ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*) dengan nilai kontrak Rp 580.157.600,- (lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*), selanjutnya Sdr. FAISAL, ST bersama dengan Sdr. NASRIAL, B.Sc menemui Sdr. CHARLES SYUKUR di Jl. Cendaki RT V RW 04 Bungus Kota Padang dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR pergi melihat rangka kapal di daerah Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di tempat orang membuat kapal ikan, selanjutnya setelah melihat sebanyak 2 (dua) buah kapal dalam kondisi lunas dan tulang telah selesai dipasang, namun dinding kapalnya belum dipasang. Akhirnya Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR sepakat untuk membeli salah satu rangka kapal tersebut beserta bahan-bahan kapal lainnya dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan pembuatan kapal dilakukan oleh Sdr. CHARLES SYUKUR selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 314/DKB-PD/SPK/XII/2010 antara Sdr. FAISAL, ST dan Sdr. CHARLES

Halaman 20 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR, dan untuk menutupi uang fee proyek sebagai mana permintaan Sdr. NASRIAL, B.SC sebelumnya maka Sdr. FAISAL, ST membuat nilai Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp. 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CHARLES SYUKUR bertugas untuk mengerjakan kapal sampai dengan lambung kapal selesai dikerjakan dengan jangka waktu selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke TPI Bungus di Padang dengan menggunakan kapal nelayan lalu pekerjaan dilanjutkan di TPI Bungus sampai dengan pemasangan Fiber dan Besi Reling sedangkan pemasangan instalasi dan mesin kapal dilakukan oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Pada akhir Desember 2010 Sdr. NASRIAL, B.Sc memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal telah selesai dikerjakan oleh PT. DKB kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa sesuai dengan spesifikasi kapal yang disyaratkan. Setelah dinyatakan lengkap beserta administrasinya oleh Panitia Pemeriksa Barang lalu PT. DKB mengurus surat izin berlayar dan petugas syahbandar Pelabuhan Bungus menunda izin berlayar sampai cuaca dan kondisi alam memungkinkan. Walaupun kapal belum datang namun proses pembayaran tetap dilanjutkan dikarenakan pekerjaan telah selesai 100 % dan akhirnya direalisasikan pada akhir bulan Desember tahun 2010.

- Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. FAISAL, ST dan mengatakan bahwa uang telah masuk dan dijawab oleh Sdr. FAISAL, ST bahwa mengenai pemberian fee proyek ditunda dulu karena masih ada proses pengambilan uang tersebut sampai ke kantor pusat dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAISAL, ST agar mengatur hal itu nanti bersama Sdr. NASRIAL, B.Sc.

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang ke kantor Sdr. FAISAL, ST dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.Sc menanyakan tentang fee proyek sesuai dengan komitmen awal dan kemudian Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui Bendahara PT. DOK yaitu KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang tersebut dianbil dan bawa pulang oleh Sdr. NASRIAL, B.Sc ke rumah di Lubuk Alung kemudian pada malam harinya Sdr. NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "coba pak nas bagi, untuk Bupati berapa, untuk wakil bupati berapa, untuk saya (Mardani) berapa dan untuk paknas

Halaman 21 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa" nanti uang tersebut dijemput oleh anggota. Kemudian NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut dengan rincian Untuk Bupati Rp. 10.000.000,- Untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- Untuk Sdr. Mardani Rp17.000.000,- Untuk NASRIAL, B.Sc sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya masih di NASRIAL, B.Sc. Setelah NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut, tidak berapa lama kemudian Ujang Kulin menelpon dan mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc bahwa uang untuk Bupati dan Wakil Bupati saya (Ujang Kulin) yang akan menyerahkannya.

- Selanjutnya NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada Terdakwa melalui telphon tentang pembagian uang tersebut dan terdakwa menyetujui dan mengatakan bahwa "sisanya jangan dibagikan dulu". Selanjutnya NASRIAL, B.Sc juga melaporkan perihal Ujang Kulin menelphon dan mengatakan bahwa "Ujang Kulin yang akan menyerahkan uang fee untuk Bupati dan wakil Bupati" dan Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa paknas, saya yang mengatur" dan hal tersebut di sampaikan NASRIAL, B.Sc ke Sdr. Ujang Kulin bahwa tentang penyerahan uang fee untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah urusan Mardani". Dan akhirnya Sdr. Ujang Kulin minta ke NASRIAL, B.Sc uang sebesar Rp. 21.000.000,- termasuk pembayaran hutang sebesar Rp. 6.000.000,- sebelumnya dan hal tersebut disampaikan lagi oleh NASRIAL, B.Sc pada terdakwa bahwa "Ujang kulin minta Rp. 21.000.000,-" lalu Terdakwa menyuruh NASRIAL, B.Sc untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- Ujang Kulin tersebut.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi di sekitar bulan Januari 2011, terdakwa memerintahkan Sdr. Yandri (honorar dishub) untuk menjemput uang ke rumah NASRIAL, B.Sc di Lubuk Alung dan keesokan harinya Sdr. Yandri tiba di rumah NASRIAL, B.Sc dan meminta uang sebagai mana perintah terdakwa, lalu NASRIAL, B.Sc menyerahkan uang namun jumlahnya tidak ingat lagi secara pasti tetapi lebih dari Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta) dan dimasukkan kedalam Amplop diserahkan kepada Yandri dan Nasrial, B.Sc mengatakan "serahkan ke Mardani". Beberapa hari kemudian Nasrial, B.Sc mengirimkan uang untuk Ujang Kulin kerekening ujang kulin sebesar Rp. 21.000.000,- dan hal tersebut Nasrial, B.Sc beri tahu juga pada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Nasrial, B.Sc lagi dan mengatakan "pak nas, saya perlu uang karena di Pasaman Barat sedang banyak kegiatan, tambah untuk Bupati Rp.

Halaman 22 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- dan untuk saya sebesar Rp. 12.500.000,-. Bahwa keesokan harinya uang tersebut dijemput oleh Sdr. Yandri kerumah Nasrial, B.Sc di Lubuk Alung lalu Nasrial, B.Sc serahkan uang sebagai mana permintaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 27.500.000,- yang mana uang tersebut dimasukan oleh Nasrial, B.Sc kedalam Amplop menyerahkan kepada Sdr. Yandri dan Nasrial, B.Sc katakan "ini uang yang dimita pak Mardani". Selanjutnya Nasrial, B.Sc sampaikan pada terdakwa bahwa "uang telah habis pak, terakhir bapak mintak Rp. 27.500.000,- sehingga uang yang dijatahkan untuk sayapun tidak ada lagi", dan terdakwa mengatakan "paknas, untuk paknas nanti dipikirkan".

- Beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc bersama tim dari dinas perhubungan datang ke Padang untuk memeriksa kapal, Kemudian setelah melihat kapal tersebut dan kembali ke kantor PT. DOK Sdr. NASRIAL, B.Sc meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. FAISAL, ST dan pada saat itu Sdr. FAISAL, ST memerintahkan KASMAN ARIF untuk menyerahkan uang sejumlah permintaan Sdr. NASRIAL, B.Sc tersebut.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang kembali menemui Sdr. FAISAL, ST dan meminta pelunasan uang fee dan Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 115.000.000,- diserahkan oleh Sdr. FAISAL, ST kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc secara bertahap maka Sdr. FAISAL, ST memberitahukannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang sebesar Rp. 115.000.000,- tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. Nasrial" dan dijawab Sdr. Mardani "ya pak, makasih"

- Bahwa kendatipun kapal belum datang namun Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama dengan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Barang tetapmembuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang No : 550/375/PPBU/BA-PMB/Peng.KPL/D.HUBKOMIN-2010 Tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan barang telah lengkap sesuai spesifikasi barang yang diajukan oleh PPTK. Namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, dan pekerjaan baru selesai pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang No : 550/31/PPBU/BA-

Halaman 23 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNB/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN-2011 Tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa barang tersebut diatas sudah diterima dan diperiksa dalam keadaan cukup dan baik 100% baru sesuai dengan pesanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat”, seharunya Terdakwa MARDANI, S.Sos, MM dan Sdr NASRIAL, B.Sc melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan Sdr FAISAL, ST, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

- Bahwa tindakan Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama-sama dengan Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara yang mengatakan bahwa , “ *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.*”
3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*”
4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan

Halaman 24 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, "Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
- b. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Konstruksi Proyek Pengadaan Kapal Penumpang (passanger Ship) pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 April 2013 pada poin 4. tentang Kajian dan Evaluasi Teknis terhadap Hasil Pengujian Kualitas Kayu menyebutkan sebagai berikut :

Tim LPJK Propinsi Sumatera Barat pada saat kunjungan lokasi proyek pada tanggal 29 Maret 2013 juga telah melakukan pengambilan sampel kayu yang diambil pada beberapa bagian kapal, sebagai berikut :

1. Bagian belakang atas kapal
2. Bagian lantai bawah kapal

Halaman 25 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagian body kapal

Sebagai pembanding, tim juga mengambil sampel kayu rasak yang sudah berumur 25 tahun sampel kayu tersebut kemudian dibawa ke laboratorium metalurgi Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas untuk dilakukan pengujian terhadap kekuatan dan jenis kayu tersebut.

Masing-masing sampel kayu tersebut diadikandijadikan 3 buah benda uji. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan sejajar serat kayu. Hasil lengkap pengujian terlampir. Rekapitulasi hasil pengujian dari masing-masing sampel kayu tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Posisi sampel kayu	Kuat tekan (Mpa)	Kuat Tekan rata-rata (Mpa)
1	Bagian belakang atas kapal	25	21
2	Bagian belakang atas kapal	19	
3	Bagian belakang atas kapal	20	
4	Bagian lantai bawah kapal	24	18
5	Bagian lantai bawah kapal	19	
6	Bagian lantai bawah kapal	12	
7	Bagian body kapal	24	23
8	Bagian body kapal	16	
9	Bagian body kapal	28	
10	Kayu rasak umur 25 tahun	40	42
11	Kayu rasak umur 25 tahun	53	
12	Kayu rasak umur 25 tahun	34	

Untuk mengetahui kelas kekuatan dan kelas awet kayu, digunakan standard PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) tahun 1979 pada tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.1 Kelas Kuat Kayu

Sumber : PKKI, 1979

Kelas Kuat	Berat Jenis	Tekan-Tarik//Serat Kg/cm ²		Tarik_Serat Kg/cm ²		Kuat Lentur Kg/cm ²	
		Absolut	Ijin	Absolut	Ijin	Absolut	Ijin
I	> 0,900	>650	130		20	>1100	150
II	0,60-0,90	425-650	85		12	725-1100	100
III	0,40-0,60	300-425	60		8	500-725	75
IV	0,30-0,40	215-300	45		5	380-500	50
V	<0,300	<215	-		-	<380	-

Tabel 8.2 Kelas Awet Kayu

Sumber : PKKI 1979

Kondisi Konstruksi	Kelas Awet / Umur Konstruksi
--------------------	------------------------------

Halaman 26 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I	II	III	IV	V
1. Berhubungan dengan tanah lembab	B	5	3	Pendek	Pendek
2. Terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan	20	15	10	Pendek	Pendek
3. Terlindung dari udara bebastapi tak dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Cukup lama	Pendek	Pendek
4. Terlindung dari udara bebas dan dipelihara, dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Tak terbatas	20 tahun	20 tahun
5. Diserang hama rayap	Tidak	Jarang	Agak cepat	Cepat	Cepat

Berdasarkan tabel 8.1 dan tabel 8.2 buku PKKI 1979, dapat ditentukan bahwa kelompok sampel kayu (bagian belakang atas kapal dan body kapal) termasuk **kelas kuat IV** (kuat tekan 21,5-30 Mpa), dan bagian lantai bawah kapal termasuk **kelas kuat V** (kuat tekan <21,5)

Untuk kelas awet kayu berdasarkan tabel 8.2 PKKI 1979, untuk kelas kayu IV dan V maka umur konstruksi kayu tersebut tergolong **“pendek”** dan untuk diserang hama dan rayap termasuk **“cepat”**.

Sebagai pembandingan, hasil pengujian bahan kayu rasak (yang biasa digunakan untuk pembuatan kapal) berdasarkan tabel 8.1 termasuk **kelas kuat II** (kuat tekan 42,5-55 Mpa) dan mempunyai umur konstruksi **minimal 15 tahun** (untuk kondisi terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan), dan **“jarang diserang hama/rayap”**.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan kayu yang digunakan untuk kapal tersebut **mempunyai kualitas yang rendah (kualitas tidak standar)** karena bahan kayu yang digunakan merupakan kayu kelas IV, sedangkan bahan kayu yang digunakan untuk konstruksi kapal adalah bahan kayu yang termasuk kelas I atau kelas II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan

Halaman 27 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Nomor SR-237/PW03/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penumpang (Passanger ship) pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2010 pada poin 8. Tentang Hasil Pengitungan kerugian keuangan Negara menyebutkan Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan diatas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan kapal penumpang (passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp.519.504.760,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pembayaran kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh)	519.504.760,00
2	Nilai realisasi pekerja (tidak termasuk PPN dan PPh)	0,00
3	Jumlah kerugian keuangan negara	519.504.760,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARADANI, S.Sos bersama-sama Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST dengan terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp. Rp. 519.504.760,- (lima ratus Sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 28 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** (Pegawai Negeri Sipil Nip. 19671022 199101 1002) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010 bersama-sama dengan **NASRIAL, Bsc** PPTK DAK Pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sekira bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jalan Lintas Padang Tujuh – Batang Lingkin Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Menerima Hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**; yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat memiliki kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapal motor sebagai mana pada DPA Dinas Perhubungan Nomor 1.07.01.01.17.21.5.23.05.01 tentang Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor dengan pagu anggaran sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010

Halaman 29 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaligus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Selanjutnya Terdakwa meminta panitia pengadaan barang pada Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pelelangan pengadaan kapal tersebut, bahwa hasil pelelangan tersebut ternyata gagal, dan panitia menyarankan untuk dilakukan pelelangan ulang sebagai mana surat Nomor : 12.4/ULP.B1/14/Pas-Bar/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa .

- Selanjutnya sebelum pelelangan ulang dilaksanakan, Terdakwa menunjuk Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai PPTK untuk pelaksanaan pelelangan ulang pengadaan kapal tersebut dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. NASRIAL, B.SC untuk melengkapi surat-surat dan dokumen pengadaan kapal tersebut ke ULP untuk proses lelang. Bahwa

Halaman 30 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melengkapi dokumen pelelangan tersebut selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC mempelajari dokumen lelang ternyata tidak ada RAB kapal yang rinci, maka Sdr. NASRIAL, B.SC membuat RAB kapal tersebut dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC teringat dengan Sdr. Carles Syukur pembuat kapal kayu. Lalu setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. Carles Syukur dan meminta untuk membantu membuat RAP kapal kayu dan oleh karena RAB yang dibuat Sdr. Carles Syukur tersebut menurut Sdr. NASRIAL, B.SC tidak sesuai dengan Format RAB karena hanya berisikan garis besar harga dan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC bertanya kepada Galangan Kapal yaitu PT. Dok Koja Bahari dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC kenal dengan Sdr. Faisal dan kemudian Sdr. Faisal membantu Sdr. NASRIAL, B.SC untuk membuat RAB yang lebih rinci dengan mengacu kepada Blangko RAB yang Sdr. NASRIAL, B.SC berikan. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dibuat Sdr. NASRIAL, B.SC tersebut sejumlah Rp 587.885.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diserahkan untuk melengkapi dokumen lelang.

- Kemudian sebelum pelelangan ulang dilakukan, Terdakwa memperkenalkan Sdr. UJANG KULIN kepada Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai "Orang Bupati". Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Sdr. NASRIAL, B.SC untuk meminjam uang kepada Sdr. UJANG KULIN, dan mengatakan kepada Sdr. NASRIAL, B.SC "*pak nas kan mau kepadang dan juga tidak punya uang, mintak sama Ujang Kulin*", setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. UJANG KULIN dan menyampaikan pesan dari terdakwa selanjutnya UJANG KULIN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Sdr. NASRIAL, B.SC kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil Sdr. NASRIAL, B.SC.

- Selanjutnya pada saat Sdr. NASRIAL, B.SC akan kepadang sehubungan dengan kegiatan pengadaan kapal lalu Nasrial. B.Sc melapor kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc "*nahwa kendaraan dinas sedang dipakai untuk operasi, Ujang kulin juga mau kepada, sama sajalah dengan ujang kulin*" akhirnya NASRIAL, B.Sc bersama Sdr. UJANG KULIN berangkat kepadan dan menemui Sdr. FAISAL, ST dikantor PT. Dok & Koja Bahari Cabang Padang yang beralamat di Jl Tanjung Priok No. 37 Teluk Bayur Kota Padang, dan saat itu Sdr. UJANG KULIN mengaku kepada Sdr.

Halaman 31 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, ST sebagai "orang dekat Bupati dan kepala dinas perhubungan" kemudian Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. UJANG KULIN mengajak Sdr. FAISAL, ST untuk mengikuti lelang pengadaan kapal di Pasaman Barat dan dijanjikan untuk dimenangkan dengan catatan bahwa Sdr. FAISAL, ST harus menyerahkan uang fee sebesar 40% dari nilai kontrak dan saat itu permintaan NASRIAL, B.SC dan UJANG KULIN ditolak oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Selanjutnya setelah pelelangan ulang dilaksanakan oleh Panitia I Barang ULP diketuai oleh BENDRI, S.KOM dan saat itu diikuti oleh tiga perusahaan, yaitu CV Lima Saudara, CV Ikhsan & Co, dan PT. Dok & Koja Bahari dan dari hasil evaluasi oleh panitia lelang terhadap dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa semua peserta dinyatakan gagal mengikuti pelelangan sebagai mana surat Nomor : 11.6/ULP.B1/UPP/6/Pas-Bar/2010 tanggal 15 November 2010 perihal laporan hasil pelelangan ulang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang dapat diusulkan sebagai calon pemenang. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. NASRIAL, B.Sc kemudian ditetapkanlah untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2010.

- Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC kembali mendatangi Sdr. FAISAL, ST dikantornya dan menawarkan kepada Sdr. FAISAL, ST bahwa "perusahaan Sdr. FAISAL, ST akan dilakukan penunjukan langsung" dan ada orang yang akan mengerjakan kapal tersebut serta kerangka kapal tersebut pun sebenarnya telah ada, akhirnya Sdr. FAISAL, ST bersedia mengikuti proses Penunjukan Langsung.

- Setelah mendapat kepastian bahwa Sdr. FAISAL, ST bersedia untuk mengikuti Penunjukan Langsung, selanjutnya Sdr. UJANG KULIN menghubungi Sdr. FAISAL, ST melalui *handphone* dan meminta *fee* proyek sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya Faisal menanyakan permintaan ujang kulin tersebut melalui *handphone* kepada Sdr. NASRIAL, B.SC dengan mengatakan "*pak nas, ndak bisa dikurangi lagi*" dan Sdr. NASRIAL, B.SC mengatakan, "*itu sudah wajar pak*", kemudian Sdr. FAISAL, ST juga menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan tentang permintaan Sdr. UJANG KULIN tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "*semua itu diatur pak Nasrial*".

- Kemudian sekira tanggal 22 November 2010, Terdakwa mengusulkan kepada panitia agar pengadaan kapal tersebut dilakukan oleh PT. DKB

Halaman 32 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penunjukan langsung berdasarkan surat nomor 550/828/D.HubKoinfo/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Kapal Penumpang.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan yang telah melakukan Penunjukan Langsung tersebut bertentangan Kepres No 80 tahun 2003. Bahwa yang diatur dalam Pasal 28 Kepres No 80 tahun 2003 ayat (7) adalah "Apabila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakwalifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Ayat (8) "Apa bila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Namun terdakwa melakukan penunjukan terhadap penyedia barang atau jasa yang telah dinyatakan gagal oleh panitia.

- Selanjutnya setelah Sdr. BENDRI, S.Kom ketua panitia lelang pengadaan kapal tersebut menerima surat dari dishub tentang Penunjukan Langsung tersebut kemudian memproses kegiatan penunjukan langsung sehingga akhirnya PT. DKB ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*) dengan nilai kontrak Rp 580.157.600,- (lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah).

- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*), selanjutnya Sdr. FAISAL, ST bersama dengan Sdr. NASRIAL, B.Sc menemui Sdr. CHARLES SYUKUR di Jl. Cendaki RT V RW 04 Bungus Kota Padang dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR pergi melihat rangka kapal di daerah Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di tempat orang membuat kapal ikan, selanjutnya setelah melihat sebanyak 2 (dua) buah kapal dalam kondisi lunas dan tulang telah selesai dipasang, namun dinding kapalnya belum dipasang. Akhirnya Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR sepakat untuk membeli salah satu rangka kapal tersebut beserta bahan-bahan kapal lainnya dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan pembuatan kapal dilakukan oleh Sdr. CHARLES SYUKUR selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 314/DKB-PD/SPK/XII/2010 antara Sdr. FAISAL, ST dan Sdr. CHARLES SYUKUR, dan untuk menutupi uang *fee* proyek sebagai mana permintaan Sdr. NASRIAL, B.SC sebelumnya maka Sdr. FAISAL, ST

Halaman 33 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nilai Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp. 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CHARLES SYUKUR bertugas untuk mengerjakan kapal sampai dengan lambung kapal selesai dikerjakan dengan jangka waktu selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke TPI Bungus di Padang dengan menggunakan kapal nelayan lalu pekerjaan dilanjutkan di TPI Bungus sampai dengan pemasangan Fiber dan Besi Reling sedangkan pemasangan instalasi dan mesin kapal dilakukan oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Pada akhir Desember 2010 Sdr. NASRIAL, B.Sc memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal telah selesai dikerjakan oleh PT. DKB kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa sesuai dengan spesifikasi kapal yang disyaratkan. Setelah dinyatakan lengkap beserta administrasinya oleh Panitia Pemeriksa Barang lalu PT. DKB mengurus surat izin berlayar dan petugas syahbandar Pelabuhan Bungus menunda izin berlayar sampai cuaca dan kondisi alam memungkinkan. Walaupun kapal belum datang namun proses pembayaran tetap dilanjutkan dikarenakan pekerjaan telah selesai 100 % dan akhirnya direalisasikan pada akhir bulan Desember tahun 2010.

- Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. FAISAL, ST dan mengatakan bahwa uang telah masuk dan dijawab oleh Sdr. FAISAL, ST bahwa mengenai pemberian fee proyek ditunda dulu karena masih ada proses pengambilan uang tersebut sampai ke kantor pusat dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAISAL, ST agar mengatur hal itu nanti bersama Sdr. NASRIAL, B.Sc.

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang ke kantor Sdr. FAISAL, ST dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.Sc menanyakan tentang fee proyek sesuai dengan komitmen awal dan kemudian Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui Bendahara PT. DOK yaitu KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang tersebut dianbil dan bawa pulang oleh Sdr. NASRIAL, B.Sc ke rumah di Lubuk Alung kemudian pada malam harinya Sdr. NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "coba pak nas bagi, untuk Bupati berapa, untuk wakil bupati berapa, untuk saya (Mardani) berapa dan untuk paknas berapa" nanti uang tersebut dijemput oleh anggota. Kemudian NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut dengan rincian Untuk Bupati

Halaman 34 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- Untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- Untuk Sdr. Mardani Rp. 17.000.000,- Untuk NASRIAL, B.Sc sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya masih di NASRIAL, B.Sc. Setelah NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut, tidak berapa lama kemudian Ujang Kulin menelpon dan mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc bahwa uang untuk Bupati dan Wakil Bupati saya (Ujang Kulin) yang akan menyerahkannya.

- Selanjutnya NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada Terdakwa melalui telphon tentang pembagian uang tersebut dan terdakwa menyetujui dan mengatakan bahwa "sisanya jangan dibagikan dulu". Selanjutnya NASRIAL, B.Sc juga melaporkan perihal Ujang Kulin menelpon dan mengatakan bahwa "Ujang Kulin yang akan menyerahkan uang fee untuk Bupati dan wakil Bupati" dan Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa paknas, saya yang mengatur" dan hal tersebut di sampaikan NASRIAL, B.Sc ke Sdr. Ujang Kulin bahwa tentang penyerahan uang fee untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah urusan Mardani". Dan akhirnya Sdr. Ujang Kulin minta ke NASRIAL, B.Sc uang sebesar Rp. 21.000.000,- termasuk pembayaran hutang sebesar Rp. 6.000.000,- sebelumnya dan hal tersebut disampaikan lagi oleh NASRIAL, B.Sc pada terdakwa bahwa "Ujang kulin minta Rp. 21.000.000,-" lalu Terdakwa menyuruh NASRIAL, B.Sc untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- Ujang Kulin tersebut.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi di sekitar bulan Januari 2011, terdakwa memerintahkan Sdr. Yandri (honorar dishub) untuk menjemput uang ke rumah NASRIAL, B.Sc di Lubuk Alung dan keesokan harinya Sdr. Yandri tiba di rumah NASRIAL, B.Sc dan meminta uang sebagai mana perintah terdakwa, lalu NASRIAL, B.Sc menyerahkan uang namun jumlahnya tidak ingat lagi secara pasti tetapi lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan dimasukkan kedalam Amplop diserahkan kepada Yandri dan Nasrial, B.Sc mengatakan "serahkan ke Mardani". Beberapa hari kemudian Nasrial, B.Sc mengirimkan uang untuk Ujang Kulin kerekening ujang kulin sebesar Rp. 21.000.000,- dan hal tersebut Nasrial, B.Sc beri tahu juga pada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Nasrial, B.Sc lagi dan mengatakan "pak nas, saya perlu uang karena di Pasaman Barat sedang banyak kegiatan, tambah untuk Bupati Rp. 10.000.000,- untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- dan untuk saya sebesar Rp. 12.500.000,-". Bahwa keesokan harinya uang tersebut

Halaman 35 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Sdr. Yandri kerumah Nasrial, B.Sc di Lubuk Alung lalu Nasrial, B.Sc serahkan uang sebagai mana permintaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 27.500.000,- yang mana uang tersebut dimasukan oleh Nasrial, B.Sc kedalam Amplop menyerahkan kepada Sdr. Yandri dan Nasrial, B.Sc katakan "ini uang yang dimita pak Mardani". Selanjutnya Nasrial, B.Sc sampaikan pada terdakwa bahwa "uang telah habis pak, terakhir bapak mintak Rp. 27.500.000,- sehingga uang yang dijatahkan untuk sayapun tidak ada lagi", dan terdakwa mengatakan "paknas, untuk paknas nanti dipikirkan".

- Beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc bersama tim dari dinas perhubungan datang ke Padang untuk memeriksa kapal, Kemudian setelah melihat kapal tersebut dan kembali ke kantor PT. DOK Sdr. NASRIAL, B.Sc meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. FAISAL, ST dan pada saat itu Sdr. FAISAL, ST memerintahkan KASMAN ARIF untuk menyerahkan uang sejumlah permintaan Sdr. NASRIAL, B.Sc tersebut.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang kembali menemui Sdr. FAISAL, ST dan meminta pelunasan uang fee dan Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 115.000.000,- diserahkan oleh Sdr. FAISAL, ST kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc secara bertahap maka Sdr. FAISAL, ST memberitahunya kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang sebesar Rp. 115.000.000,- tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. Nasrial" dan dijawab Sdr. Mardani "ya pak, makasih"

- Bahwa kendatipun kapal belum datang namun Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama dengan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Barang tetapmembuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang No : 550/375/PPBU/BA-PMB/Peng.KPL/D.HUBKOMIN-2010 Tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan barang telah lengkap sesuai spesifikasi barang yang diajukan oleh PPTK. Namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, dan pekerjaan baru selesai pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang No : 550/31/PPBU/BA-PNB/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN-2011 Tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa barang tersebut diatas sudah

Halaman 36 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan diperiksa dalam keadaan cukup dan baik 100% baru sesuai dengan pesanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat”, seharunya Terdakwa MARDANI, S.Sos, MM dan Sdr NASRIAL, B.Sc melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan Sdr FAISAL, ST, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

- Bahwa tindakan Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama-sama dengan Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara yang mengatakan bahwa , “ *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.*”
3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*”
4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “*Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,*

Halaman 37 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, "*Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

- a. *Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;*
- b. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;*
- c. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Konstruksi Proyek Pengadaan Kapal Penumpang (passanger Ship) pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 April 2013 pada poin 4. tentang Kajian dan Evaluasi Teknis terhadap Hasil Pengujian Kualitas Kayu menyebutkan sebagai berikut :

Tim LPJK Propinsi Sumatera Barat pada saat kunjungan lokasi proyek pada tanggal 29 Maret 2013 juga telah melakukan pengambilan sampel kayu yang diambil pada beberapa bagian kapal, sebagai berikut :

1. Bagian belakang atas kapal
2. Bagian lantai bawah kapal
3. Bagian body kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pembanding, tim juga mengambil sampel kayu rasak yang sudah berumur 25 tahun sampel kayu tersebut kemudian dibawa ke laboratorium metalurgi Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas untuk dilakukan pengujian terhadap kekuatan dan jenis kayu tersebut. Masing-masing sampel kayu tersebut diadikandijadikan 3 buah benda uji. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan sejajar serat kayu. Hasil lengkap pengujian terlampir. Rekapitulasi hasil pengujian dari masing-masing sampel kayu tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Posisi sampel kayu	Kuat tekan (Mpa)	Kuat Tekan rata-rata (Mpa)
1	Bagian belakang atas kapal	25	21
2	Bagian belakang atas kapal	19	
3	Bagian belakang atas kapal	20	
4	Bagian lantai bawah kapal	24	18
5	Bagian lantai bawah kapal	19	
6	Bagian lantai bawah kapal	12	
7	Bagian body kapal	24	23
8	Bagian body kapal	16	
9	Bagian body kapal	28	
10	Kayu rasak umur 25 tahun	40	42
11	Kayu rasak umur 25 tahun	53	
12	Kayu rasak umur 25 tahun	34	

Untuk mengetahui kelas kekuatan dan kelas awet kayu, digunakan standard PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) tahun 1979 pada tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.1 Kelas Kuat Kayu

Sumber : PKKI, 1979

Kelas Kuat	Berat Jenis	Tekan-Tarik//Serat Kg/cm ²		Tarik_Serat Kg/cm ²		Kuat Lentur Kg/cm ²	
		Absolut	Ijin	Absolut	Ijin	Absolut	Ijin
I	> 0,900	>650	130		20	>1100	150
II	0,60-0,90	425-650	85		12	725-1100	100
III	0,40-0,60	300-425	60		8	500-725	75
IV	0,30-0,40	215-300	45		5	380-500	50
V	<0,300	<215	-		-	<380	-

Tabel 8.2 Kelas Awet Kayu

Sumber : PKKI 1979

Kondisi Konstruksi	Kelas Awet / Umur Konstruksi				
	I	II	III	IV	V
2.Berhubungan dengan	B	5	3	Pende	Pende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lembab				k	k
2.Terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan	20	15	10	pendek	Pendek
3.Terlindung dari udara bebastapi tak dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Cukup lama	pendek	Pendek
4.Terlindung dari udara bebas dan dipelihara, dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Tak terbatas	20 tahun	20 tahun
5. Diserang hama rayap	tidak	Jarang	Agak cepat	Cepat	Cepat

Berdasarkan tabel 8.1 dan tabel 8.2 buku PKKI 1979, dapat ditentukan bahwa kelompok sampel kayu (bagian belakang atas kapal dan body kapal) termasuk **kelas kuat IV** (kuat tekan 21,5-30 Mpa), dan bagian lantai bawah kapal termasuk **kelas kuat V** (kuat tekan <21,5) Untuk kelas awet kayu berdasarkan tabel 8.2 PKKI 1979, untuk kelas kayu IV dan V maka umur konstruksi kayu tersebut tergolong "**pendek**" dan untuk diserang hama dan rayap termasuk "**cepat**".

Sebagai pembandingan, hasil pengujian bahan kayu rasak (yang biasa digunakan untuk pembuatan kapal) berdasarkan tabel 8.1 termasuk **kelas kuat II** (kuat tekan 42,5-55 Mpa) dan mempunyai umur konstruksi **minimal 15 tahun** (untuk kondisi terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan), dan "**jarang diserang hama/rayap**".

Berdasarkan hasil pengujian kualitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan kayu yang digunakan untuk kapal tersebut **mempunyai kualitas yang rendah(kualitas tidak standar)** karena bahan kayu yang digunakan merupakan kayu kelas IV, sedangkan bahan kayu yang digunakan untuk konstruksi kapal adalah bahan kayu yang termasuk kelas I atau kelas II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-237/PW03/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

Halaman 40 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penumpang (Passanger ship) pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2010 pada poin 8. Tentang Hasil Penghitungan kerugian keuangan Negara menyebutkan Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan diatas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan kapal penumpang (passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp.519.504.760,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pembayaran kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh)	519.504.760,00
2	Nilai realisasi pekerja (tidak termasuk PPN dan PPh)	0,00
3	Jumlah kerugian keuangan negara	519.504.760,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARADANI, S.Sos bersama-sama Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST dengan terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp. Rp. 519.504.760,- (lima ratus Sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** (Pegawai Negeri Sipil Nip. 19671022 199101 1002) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan

Halaman 41 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010 bersama-sama dengan **NASRIAL, Bsc** PPTK DAK Pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sekira bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jalan Lintas Padang Tujuh – Batang Lingkin Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**; yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat memiliki kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapal motor sebagai mana pada DPA Dinas Perhubungan Nomor 1.07.01.01.17.21.5.23.05.01 tentang Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor dengan pagu anggaran sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terdakwa **MARDANI, S.Sos MM** menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2010 sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484.a/Bup-Pasbar-2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 tanggal 1 Oktober 2010

- Adapun terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaligus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;

Halaman 42 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Selanjutnya Terdakwa meminta panitia pengadaan barang pada Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pelelangan pengadaan kapal tersebut, bahwa hasil pelelangan tersebut ternyata gagal, dan panitia menyarankan untuk dilakukan pelelangan ulang sebagai mana surat Nomor : 12.4/ULP.B1/14/Pas-Bar/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa .

- Selanjutnya sebelum pelelangan ulang dilaksanakan, Terdakwa menunjuk Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai PPTK untuk pelaksanaan pelelangan ulang pengadaan kapal tersebut dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. NASRIAL, B.SC untuk melengkapi surat-surat dan dokumen pengadaan kapal tersebut ke ULP untuk proses lelang. Bahwa dalam rangka melengkapi dokumen pelelangan tersebut selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC mempelajari dokumen lelang ternyata tidak ada RAB kapal yang rinci, maka Sdr. NASRIAL, B.SC membuat RAB kapal tersebut dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC teringat dengan Sdr. Carles Syukur pembuat kapal kayu. Lalu setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. Carles Syukur dan meminta untuk membantu membuat RAP kapal kayu dan oleh karena RAB yang dibuat Sdr. Carles Syukur

Halaman 43 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Sdr. NASRIAL, B.SC tidak sesuai dengan Format RAB karena hanya berisikan garis besar harga dan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC bertanya kepada Galangan Kapal yaitu PT. Dok Koja Bahari dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.SC kenal dengan Sdr. Faisal dan kemudian Sdr. Faisal membantu Sdr. NASRIAL, B.SC untuk membuat RAB yang lebih rinci dengan mengacu kepada Blangko RAB yang Sdr. NASRIAL, B.SC berikan. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dibuat Sdr. NASRIAL, B.SC tersebut sejumlah Rp 587.885.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diserahkan untuk melengkapi dokumen lelang.

- Kemudian sebelum pelelangan ulang dilakukan, Terdakwa memperkenalkan Sdr. UJANG KULIN kepada Sdr. NASRIAL, B.SC sebagai "Orang Bupati". Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Sdr. NASRIAL, B.SC untuk meminjam uang kepada Sdr. UJANG KULIN, dan mengatakan kepada Sdr. NASRIAL, B.SC "*pak nas kan mau kepadang dan juga tidak punya uang, mintak sama Ujang Kulin*", setelah Sdr. NASRIAL, B.SC menemui Sdr. UJANG KULIN dan menyampaikan pesan dari terdakwa selanjutnya UJANG KULIN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Sdr. NASRIAL, B.SC kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil Sdr. NASRIAL, B.SC.

- Selanjutnya pada saat Sdr. NASRIAL, B.SC akan kepadang sehubungan dengan kegiatan pengadaan kapal lalu Nasrial. B.Sc melapor kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc "*nahwa kendaraan dinas sedang dipakai untuk operasi, Ujang kulin juga mau kepada, sama sajalah dengan ujang kulin*" akhirnya NASRIAL, B.Sc bersama Sdr. UJANG KULIN berangkat kepadan dan menemui Sdr. FAISAL, ST dikantor PT. Dok & Koja Bahari Cabang Padang yang beralamat di Jl Tanjung Priok No. 37 Teluk Bayur Kota Padang, dan saat itu Sdr. UJANG KULIN mengaku kepada Sdr. FAISAL, ST sebagai "*orang dekat Bupati dan kepala dinas perhubungan*" kemudian Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. UJANG KULIN mengajak Sdr. FAISAL, ST untuk mengikuti lelang pengadaan kapal di Pasaman Barat dan dijanjikan untuk dimenangkan dengan catatan bahwa Sdr. FAISAL, ST harus menyerahkan uang fee sebesar 40% dari nilai kontrak dan saat itu permintaan NASRIAL, B.SC dan UJANG KULIN ditolak oleh Sdr. FAISAL, ST.

Halaman 44 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah pelelangan ulang dilaksanakan oleh Panitia I Barang ULP diketuai oleh BENDRI, S.KOM dan saat itu diikuti oleh tiga perusahaan, yaitu CV Lima Saudara, CV Ikhsan & Co, dan PT. Dok & Koja Bahari dan dari hasil evaluasi oleh panitia lelang terhadap dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa semua peserta dinyatakan gagal mengikuti pelelangan sebagai mana surat Nomor : 11.6/ULP.B1/UPP/6/Pas-Bar/2010 tanggal 15 November 2010 perihal laporan hasil pelelangan ulang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang dapat diusulkan sebagai calon pemenang. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. NASRIAL, B.Sc kemudian ditetapkanlah untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (Passanger Ship) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2010.

- Selanjutnya Sdr. NASRIAL, B.SC kembali mendatangi Sdr. FAISAL, ST dikantornya dan menawarkan kepada Sdr. FAISAL, ST bahwa "perusahaan Sdr. FAISAL, ST akan dilakukan penunjukan langsung" dan ada orang yang akan mengerjakan kapal tersebut serta kerangka kapal tersebut pun sebenarnya telah ada, akhirnya Sdr. FAISAL, ST bersedia mengikuti proses Penunjukan Langsung.

- Setelah mendapat kepastian bahwa Sdr. FAISAL, ST bersedia untuk mengikuti Penunjukan Langsung, selanjutnya Sdr. UJANG KULIN menghubungi Sdr. FAISAL, ST melalui *handphone* dan meminta *fee* proyek sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya Faisal menanyakan permintaan ujang kulin tersebut melalui *handphone* kepada Sdr. NASRIAL, B.SC dengan mengatakan "*pak nas, ndak bisa dikurangi lagi*" dan Sdr. NASRIAL, B.SC mengatakan, "*itu sudah wajar pak*", kemudian Sdr. FAISAL, ST juga menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan tentang permintaan Sdr. UJANG KULIN tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "*semua itu diatur pak Nasrial*".

- Kemudian sekira tanggal 22 November 2010, Terdakwa mengusulkan kepada panitia agar pengadaan kapal tersebut dilakukan oleh PT. DKB melalui penunjukan langsung berdasarkan surat nomor 550/828/D.HubKoinfo/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Kapal Penumpang.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan yang telah melakukan Penunjukan Langsung tersebut bertentangan Kepres No 80 tahun 2003. Bahwa yang diatur dalam Pasal 28 Kepres No 80 tahun 2003 ayat (7) adalah "Apabila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa

Halaman 45 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lulus prakwalifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Ayat (8) "Apa bila dalam *pelelangan ulang* jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi *seperti pada proses penunjukan langsung*. Namun terdakwa melakukan penunjukan terhadap penyedia barang atau jasa yang telah dinyatakan gagal oleh panitia.

- Selanjutnya setelah Sdr. BENDRI, S.Kom ketua panitia lelang pengadaan kapal tersebut menerima surat dari dishub tentang Penunjukan Langsung tersebut kemudian memproses kegiatan penunjukan langsung sehingga akhirnya PT. DKB ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*) dengan nilai kontrak Rp 580.157.600,- (lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah).

- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang (*passenger ship*), selanjutnya Sdr. FAISAL, ST bersama dengan Sdr. NASRIAL, B.Sc menemui Sdr. CHARLES SYUKUR di Jl. Cendaki RT V RW 04 Bungus Kota Padang dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR pergi melihat rangka kapal di daerah Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di tempat orang membuat kapal ikan, selanjutnya setelah melihat sebanyak 2 (dua) buah kapal dalam kondisi lunas dan tulang telah selesai dipasang, namun dinding kapalnya belum dipasang. Akhirnya Sdr. FAISAL, ST, Sdr. NASRIAL, B.SC dan Sdr. CHARLES SYUKUR sepakat untuk membeli salah satu rangka kapal tersebut beserta bahan-bahan kapal lainnya dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan pembuatan kapal dilakukan oleh Sdr. CHARLES SYUKUR selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 314/DKB-PD/SPK/XII/2010 antara Sdr. FAISAL, ST dan Sdr. CHARLES SYUKUR, dan untuk menutupi uang *fee* proyek sebagai mana permintaan Sdr. NASRIAL, B.SC sebelumnya maka Sdr. FAISAL, ST membuat nilai Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp. 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. CHARLES SYUKUR bertugas untuk mengerjakan kapal sampai dengan lambung kapal selesai dikerjakan dengan jangka waktu selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke TPI Bungus di Padang dengan menggunakan kapal nelayan lalu pekerjaan dilanjutkan di TPI Bungus sampai dengan pemasangan Fiber dan Besi

Halaman 46 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reling sedangkan pemasangan instalasi dan mesin kapal dilakukan oleh Sdr. FAISAL, ST.

- Pada akhir Desember 2010 Sdr. NASRIAL, B.Sc memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal telah selesai dikerjakan oleh PT. DKB kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa sesuai dengan spesifikasi kapal yang disyaratkan. Setelah dinyatakan lengkap beserta administrasinya oleh Panitia Pemeriksa Barang lalu PT. DKB mengurus surat izin berlayar dan petugas syahbandar Pelabuhan Bungus menunda izin berlayar sampai cuaca dan kondisi alam memungkinkan. Walaupun kapal belum datang namun proses pembayaran tetap dilanjutkan dikarenakan pekerjaan telah selesai 100 % dan akhirnya direalisasikan pada akhir bulan Desember tahun 2010.

- Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. FAISAL, ST dan mengatakan bahwa uang telah masuk dan dijawab oleh Sdr. FAISAL, ST bahwa mengenai pemberian fee proyek ditunda dulu karena masih ada proses pengambilan uang tersebut sampai ke kantor pusat dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAISAL, ST agar mengatur hal itu nanti bersama Sdr. NASRIAL, B.Sc.

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang ke kantor Sdr. FAISAL, ST dan saat itu Sdr. NASRIAL, B.Sc menanyakan tentang fee proyek sesuai dengan komitmen awal dan kemudian Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui Bendahara PT. DOK yaitu KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang tersebut dianbil dan bawa pulang oleh Sdr. NASRIAL, B.Sc ke rumah di Lubuk Alung kemudian pada malam harinya Sdr. NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "coba pak nas bagi, untuk Bupati berapa, untuk wakil bupati berapa, untuk saya (Mardani) berapa dan untuk paknas berapa" nanti uang tersebut dijemput oleh anggota. Kemudian NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut dengan rincian Untuk Bupati Rp. 10.000.000,- Untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- Untuk Sdr. Mardani Rp. 17.000.000,- Untuk NASRIAL, B.Sc sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya masih di NASRIAL, B.Sc. Setelah NASRIAL, B.Sc membagi uang tersebut, tidak berapa lama kemudian Ujang Kulin menelpon dan mengatakan kepada NASRIAL, B.Sc bahwa uang untuk Bupati dan Wakil Bupati saya (Ujang Kulin) yang akan menyerahkannya.

Halaman 47 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya NASRIAL, B.Sc melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon tentang pembagian uang tersebut dan terdakwa menyetujui dan mengatakan bahwa "sisanya jangan dibagikan dulu". Selanjutnya NASRIAL, B.Sc juga melaporkan perihal Ujang Kulin menelpon dan mengatakan bahwa "Ujang Kulin yang akan menyerahkan uang fee untuk Bupati dan wakil Bupati" dan Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa paknas, saya yang mengatur" dan hal tersebut di sampaikan NASRIAL, B.Sc ke Sdr. Ujang Kulin bahwa tentang penyerahan uang fee untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah urusan Mardani". Dan akhirnya Sdr. Ujang Kulin minta ke NASRIAL, B.Sc uang sebesar Rp. 21.000.000,- termasuk pembayaran hutang sebesar Rp. 6.000.000,- sebelumnya dan hal tersebut disampaikan lagi oleh NASRIAL, B.Sc pada terdakwa bahwa "Ujang kulin minta Rp. 21.000.000,-" lalu Terdakwa menyuruh NASRIAL, B.Sc untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- Ujang Kulin tersebut.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi di sekitar bulan Januari 2011, terdakwa memerintahkan Sdr. Yandri (honorar dishub) untuk menjemput uang ke rumah NASRIAL, B.Sc di Lubuk Alung dan keesokan harinya Sdr. Yandri tiba di rumah NASRIAL, B.Sc dan meminta uang sebagai mana perintah terdakwa, lalu NASRIAL, B.Sc menyerahkan uang namun jumlahnya tidak ingat lagi secara pasti tetapi lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan dimasukkan kedalam Amplop diserahkan kepada Yandri dan Nasrial, B.Sc mengatakan "serahkan ke Mardani". Beberapa hari kemudian Nasrial, B.Sc mengirimkan uang untuk Ujang Kulin kerekening ujang kulin sebesar Rp. 21.000.000,- dan hal tersebut Nasrial, B.Sc beri tahu juga pada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian kemudian Terdakwa menghubungi Nasrial, B.Sc lagi dan mengatakan "pak nas, saya perlu uang karena di Pasaman Barat sedang banyak kegiatan, tambah untuk Bupati Rp. 10.000.000,- untuk Wakil Bupati Rp. 5.000.000,- dan untuk saya sebesar Rp. 12.500.000,-". Bahwa keesokan harinya uang tersebut dijemput oleh Sdr. Yandri kerumah Nasrial, B.Sc di Lubuk Alung lalu Nasrial, B.Sc serahkan uang sebagai mana permintaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 27.500.000,- yang mana uang tersebut dimasukan oleh Nasrial, B.Sc kedalam Amplop menyerahkan kepada Sdr. Yandri dan Nasrial, B.Sc katakan "ini uang yang dimita pak Mardani". Selanjutnya Nasrial, B.Sc sampaikan pada terdakwa bahwa "uang telah habis pak, terakhir bapak mintak Rp. 27.500.000,- sehingga

Halaman 48 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dijatuhkan untuk sayapun tidak ada lagi”, dan terdakwa mengatakan “paknas, untuk paknas nanti dipikirkan”.

- Beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc bersama tim dari dinas perhubungan datang ke Padang untuk memeriksa kapal, Kemudian setelah melihat kapal tersebut dan kembali ke kantor PT. DOK Sdr. NASRIAL, B.Sc meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. FAISAL, ST dan pada saat itu Sdr. FAISAL, ST memerintahkan KASMAN ARIF untuk menyerahkan uang sejumlah permintaan Sdr. NASRIAL, B.Sc tersebut.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. NASRIAL, B.Sc datang kembali menemui Sdr. FAISAL, ST dan meminta pelunasan uang fee dan Sdr. FAISAL, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc melalui KASMAN ARIF.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 115.000.000,- diserahkan oleh Sdr. FAISAL, ST kepada Sdr. NASRIAL, B.Sc secara bertahap maka Sdr. FAISAL, ST memberitahukannya kepada Terdakwa dengan mengatakan “uang sebesar Rp. 115.000.000,- tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. Nasrial” dan dijawab Sdr. Mardani “ya pak, makasih”

- Bahwa kendatipun kapal belum datang namun Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama dengan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Barang tetap membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang No : 550/375/PPBU/BA-PMB/Peng.KPL/D.HUBKOMIN-2010 Tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan barang telah lengkap sesuai spesifikasi barang yang diajukan oleh PPTK. Namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, dan pekerjaan baru selesai pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang Nomor 550/31/PPBU/BA-PNB/ P.KPL /DAK/D.HUBKOMIN-2011 Tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa barang tersebut diatas sudah diterima dan diperiksa dalam keadaan cukup dan baik 100% baru sesuai dengan pesanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat”, seharusnya Terdakwa MARDANI, S.Sos, MM dan Sdr NASRIAL, B.Sc melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan Sdr FAISAL, ST, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman

Halaman 49 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

- Bahwa tindakan Terdakwa MARDANI, S.Sos. MM bersama-sama dengan Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara yang mengatakan bahwa , “ *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.*”
3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*”
4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*”
5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa, “*Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam*

Halaman 50 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. *Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;*
- b. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;*
- c. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Konstruksi Proyek Pengadaan Kapal Penumpang (passanger Ship) pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 April 2013 pada poin 4. tentang Kajian dan Evaluasi Teknis terhadap Hasil Pengujian Kualitas Kayu menyebutkan sebagai berikut :

Tim LPJK Propinsi Sumatera Barat pada saat kunjungan lokasi proyek pada tanggal 29 Maret 2013 juga telah melakukan pengambilan sampel kayu yang diambil pada beberapa bagian kapal, sebagai berikut :

1. Bagian belakang atas kapal
2. Bagian lantai bawah kapal
3. Bagian body kapal

Sebagai pembanding, tim juga mengambil sampel kayu rasak yang sudah berumur 25 tahun sampel kayu tersebut kemudian dibawa ke laboratorium metalurgi Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas untuk dilakukan pengujian terhadap kekuatan dan jenis kayu tersebut. Masing-masing sampel kayu tersebut diadikandijadikan 3 buah benda uji. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan sejajar serat kayu. Hasil lengkap pengujian terlampir. Rekapitulasi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari masing-masing sampel kayu tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Posisi sampel kayu	Kuat tekan (Mpa)	Kuat Tekan rata-rata (Mpa)
1	Bagian belakang atas kapal	25	21
2	Bagian belakang atas kapal	19	
3	Bagian belakang atas kapal	20	
4	Bagian lantai bawah kapal	24	18
5	Bagian lantai bawah kapal	19	
6	Bagian lantai bawah kapal	12	
7	Bagian body kapal	24	23
8	Bagian body kapal	16	
9	Bagian body kapal	28	
10	Kayu rasak umur 25 tahun	40	42
11	Kayu rasak umur 25 tahun	53	
12	Kayu rasak umur 25 tahun	34	

Untuk mengetahui kelas kekuatan dan kelas awet kayu, digunakan standard PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) tahun 1979 pada tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.1 Kelas Kuat Kayu

Sumber : PKKI, 1979

Kelas Kuat	Berat Jenis	Tekan-Tarik//Serat Kg/cm ²		Tarik_Serat Kg/cm ²		Kuat Lentur Kg/cm ²	
		Absolut	Ijin	Absolut	Ijin	Absolut	Ijin
I	> 0,900	>650	130		20	>1100	150
II	0,60-0,90	425-650	85		12	725-1100	100
III	0,40-0,60	300-425	60		8	500-725	75
IV	0,30-0,40	215-300	45		5	380-500	50
V	<0,300	<215	-		-	<380	-

Tabel 8.2 Kelas Awet Kayu

Sumber : PKKI 1979

Kondisi Konstruksi	Kelas Awet / Umur Konstruksi				
	I	II	III	IV	V
3.Berhubungan dengan tanah lembab	B	5	3	Pendek	Pendek
2.Terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan	20	15	10	pendek	Pendek
3.Terlindung dari udara bebastapi tak dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Cukup lama	pendek	Pendek

Halaman 52 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terlindung dari udara bebas dan dipelihara, dicoating	Tak terbatas	Tak terbatas	Tak terbatas	20 tahun	20 tahun
5. Diserang hama rayap	Tidak	Jarang	Agak cepat	Cepat	Cepat

Berdasarkan tabel 8.1 dan tabel 8.2 buku PKKI 1979, dapat ditentukan bahwa kelompok sampel kayu (bagian belakang atas kapal dan body kapal) termasuk **kelas kuat IV** (kuat tekan 21,5-30 Mpa), dan bagian lantai bawah kapal termasuk **kelas kuat V** (kuat tekan <21,5)

Untuk kelas awet kayu berdasarkan tabel 8.2 PKKI 1979, untuk kelas kayu IV dan V maka umur konstruksi kayu tersebut tergolong "**pendek**" dan untuk diserang hama dan rayap termasuk "**cepat**".

Sebagai pembanding, hasil pengujian bahan kayu rusak (yang biasa digunakan untuk pembuatan kapal) berdasarkan tabel 8.1 termasuk **kelas kuat II** (kuat tekan 42,5-55 Mpa) dan mempunyai umur konstruksi **minimal 15 tahun** (untuk kondisi terbuka namun terlindung dari matahari dan hujan), dan "**jarang diserang hama/rayap**".

Berdasarkan hasil pengujian kualitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan kayu yang digunakan untuk kapal tersebut **mempunyai kualitas yang rendah (kualitas tidak standar)** karena bahan kayu yang digunakan merupakan kayu kelas IV, sedangkan bahan kayu yang digunakan untuk konstruksi kapal adalah bahan kayu yang termasuk kelas I atau kelas II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-237/PW03/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penumpang (Passanger ship) pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2010 pada poin 8. Tentang Hasil Penghitungan kerugian keuangan Negara menyebutkan

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan diatas, diperoleh

Halaman 53 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan kapal penumpang (passenger ship) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp.519.504.760,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pembayaran kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh)	519.504.760,00
2	Nilai realisasi pekerja (tidak termasuk PPN dan PPh)	0,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara	519.504.760,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARADANI, S.Sos bersama-sama Sdr NASRIAL, B.Sc dan Sdr FAISAL, ST dengan terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp. 519.504.760,- lima ratus Sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan tanggal 09 Juni 2014 No. Reg.Perk: PDS-04/SPEM/02/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDANI, S.Sos,MM bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDANI, S.Sos. MM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MARDANI, S.Sos. MM** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **MARDANI, S.Sos. MM** berupa uang pengganti sebesar Rp173.168.254,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

B-01 sampai dengan B-93;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Nasrial, B.Sc

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----MenyatakanTerdakwa Mardani S.Sos.M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardani S.Sos.M.M dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara, sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian tersebut dan apabila harta

Halaman 55 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

5.-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.-----Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar foto copy surat perintah pencairan dana No.SPM : 0034/SPM-LS/DIPERHUB/2010 tanggal 23 Desember 2010.
2. 1 (satu) Rangkap foto copy daftar pemeriksaan administrasi untuk pencairan dana program/kegiatan pengadaan (satu) Unit kapal penumpang (passenger ship) (Blangko R-1) tanggal 27 Desember 2010
3. 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :024/140/Ktr.C.SRP/2011 tanggal 30 Maret 2011.
4. 1 (satu) rangkap deskripsi laporan pengelolaan kapal penumpang KM. TUAH BASAMO tanggal 06 September 2012 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) lembar susunan pengurus Kelompok Masyarakat Syuhada Bahari tanggal 30 Maret 2011
6. 1 (satu) Lembar SP2D (No.1) No. SPM: 0034/SPM-LS/DIPERHUB/2010 tanggal 23 Desember 2010.
7. 1 (satu) Lembar SP2D
8. 1 (satu) Surat setoran pajak PPh
9. 1 (satu) Surat setoran pajak PPn.
10. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Moda Transportasi 1 (satu) Unit Mobil dan 1 (satu) Unit Kapal DAK Tahun Anggaran 2010 pada Dishubkominfo Kabupaten Pasaman Barat Kepada Kecamatan Sasak Ranah pasisie Kabupaten Pasaman Barat (foto copy yang dilegalisir).
11. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Antara Dishubkominfo Kabupaten Pasaman Barat dengan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor :550/438/D.HUBKOMIN-2011 tentang bantuan alat transportasi 1 (satu) unit Mobil dan 1 (satu) Unit Kapal DAK Tahun Anggaran 2010 pada Dishubkominfo Kabupaten Pasaman Barat Kepada Kecamatan Sasak Ranah pasisie Kabupaten Pasaman Barat (foto copy yang dilegalisir).

Halaman 56 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/38/BUP-PASBAR/2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural camat dan sekretaris kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 2010 beserta lampirannya (foto copy yang dilegalisir).

13. 1 (satu) Lembar foto copy Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah III Administrator Pelabuhan Teluk Bayur yang diberikan kepada Charles Syukur tanggal 10 April 1993, atas prestasi dalam membangun konstruksi kapal-kapal tradisional untuk nelayan di daerah Sumatera Barat, serta kapal-kapal lainnya yang berukuran 10 s/d 50 ton sejak tahun 1970 sampai sekarang tahun 1993.

14. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: 314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010.

15. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Kerja Nomor: 314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010.

16. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penutup Proyek No.29/PP/XI/2010 tanggal 31 Desember 2010.

17. 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Penutupan Harga Pokok Produksi Proyek Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Nomor : 31/BA/HPP/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

18. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 160/V/DKB/2010 tanggal 21 Desember 2010.

19. 1 (satu) Rangkap foto copy Memo Nomor 01/DKB-Pd/Keu/I/2011 Perihal Bantuan Modal Kerja dari Faisal.ST (Manager PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) di Jakarta Utara (Yang telah dilegalisir).

20. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 485 tanggal 03 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran I (pertama) atas upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.02.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir)

21. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 506 tanggal 16 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran II (dua) atas upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja

Halaman 57 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.02.2010 beserta

lampirannya (Yang telah dilegalisir)

22. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 515 tanggal 21 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran III (tiga) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.02.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir)

23. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 526 tanggal 23 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran IV (empat) upah sub.kontraktor pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

24. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 532 tanggal 27 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran ke V (lima) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

25. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 538 tanggal 30 Desember 2010 untuk Keperluan Pembayaran angsuran ke VI (enam) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

26. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 002/I tanggal 04 Januari 2011 untuk Keperluan Pembayaran ke VII (tujuh) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir)

27. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 006/I tanggal 05 Januari 2011 untuk Keperluan Pembayaran ke VIII (delapan) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir)

Halaman 58 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 019/I tanggal 11 Januari 2011 untuk Keperluan Pembayaran ke IX (sembilan) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

29. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 023/I tanggal 14 Januari 2011 untuk Keperluan Pembayaran ke X (sepuluh) upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

30. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 040/I tanggal 21 Januari 2011 untuk Keperluan Pembayaran pelunasan upah sub.kontraktor pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit kapal penumpang (passenger boat) sesuai surat perintah kerja No.314/DKB-Pd/SPK/XII/2010 tanggal 26.12.2010 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

31. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 486 tanggal 03 Desember 2010 untuk Pembayaran I (pertama) angsuran material kapal Dishub Pasaman sesuai penerimaan gudang No.130/GD/10, tanggal 30-12-2010 & SP.132/SP/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

32. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 509 tanggal 21 Desember 2010 untuk Pembayaran ke II (dua) pembelian material kapal Dishub Pasaman sesuai penerimaan gudang No.130/GD/10, tanggal 30-12-2010 SP.132/SP/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

33. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 517 tanggal 23 Desember 2010 untuk Pembayaran pembelian material kapal Dishub Pasaman sesuai penerimaan gudang No.130/GD/XII/2010, tanggal 30-12-2010 & SP.132/SP/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (angsuran ke III) beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

34. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 531 tanggal 27 Desember 2010 untuk Pembayaran pembelian material penerimaan gudang No.130/GD/XII/2010, tanggal 30-12-2010 & SP.132/SP/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (angsuran ke IV) beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

Halaman 59 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 007/I tanggal 05 Januari 2011 untuk Pembayaran angsuran ke V (lima) pembelian material penerimaan gudang No.130/GD/XII/2010, tanggal 30-12-2010 beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

36. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 035/I tanggal 21 Januari 2011 untuk Pembayaran ke VI (enam) angsuran material kapal dishub pasaman sesuai penerimaan gudang No.130/GD/2010, tanggal 30-12-2010 & SP.132/SP/XII/2010 tgl 30 Desember 2010 beserta lampiran (Yang telah dilegalisir).

37. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 058 tanggal 08 Pebruari 2011 untuk Pembayaran ke VII (tujuh) pembelian material kapal dishub pasaman penerimaan gudang No.130/GD/XII/2010, tanggal 30-12-2010.

38. 1 (satu) Lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 095 tanggal 06 Maret 2012 untuk Pembayaran ke 9 (sembilan) pembelian material penerimaan gudang No.130/GD/XII/2011 material untuk kapal Dinas Perhubungan Pasaman (Yang telah dilegalisir).

39. 1 (satu) Lembar foto copy Bukti Pengeluaran Kas No.KK 025 tanggal 25 Nopember 2011 untuk Pembayaran ke 8 (delapan) pembelian material penerimaan gudang No.130/GD/XII, tanggal 30.12.2010 untuk kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat (Yang telah dilegalisir).

40. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 511 tanggal 21 Desember 2010 untuk Pembayaran biaya pengurusan kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat : Rental mobil tgl 19.11.2010 (tender) Rp.250.000,-, Pengiriman dokumen kapal Dinas Perhubungan Pasaman Rp.100.000,-, Pemby. Dokumen lelang Rp.300.000,-, Makan & minum tamu Rp.150.000,-, Pulsa Rp.96.000,- Jumlah Rp.896.558,-beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir)

41. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 027 tanggal 13 Januari 2011 untuk Pembayaran untuk keperluan kapal pasaman sbb : material bangunan kapal pasaman Rp.443.300,- , Premium ke bungus pekerjaan kpl.pasaman Rp.100.000,-, Foto copy arsip surat Rp.3.210,- Jumlah Rp.546.510,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

42. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 017 tanggal 11 Januari 2011 untuk Pembayaran keperluan sbb : makan & minum tamu kapal pasaman Rp.560.000,- , Premium mobil dinas ke bungus Rp.100.000,- , By. Operasional ke PT.TBA S.Lunto

Halaman 60 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Renc. Kerja) Rp.214.800,- Jumlah Rp.874.800,- beserta lampirannya

(Yang telah dilegalisir).

43. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 034 tanggal 14 Januari 2011 untuk Pembayaran makan siang karyawan dalam acara syukuran atas pembuatan kapal penumpang pemda/dishub pasaman barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

44. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 033 tanggal 14 Januari 2011 untuk Pembayaran pelunasan biaya penyeberangan kapal dinas perhubungan pasaman dari pantai bungus Padang ke pantai Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

45. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 032/I tanggal 14 Januari 2011 untuk Pembayaran pembuatan gambar kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

46. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 031/I tanggal 14 Januari 2011 untuk Pembayaran biaya pengesahan gambar kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

47. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 504 tanggal 16 Desember 2010 untuk Pembayaran biaya makan tamu dari Dinas Perhubungan Pasaman Barat dalam rangka pengurusan kapal beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

48. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 501 tanggal 16 Desember 2010 untuk Pembayaran biaya makan siang dan malam tamu Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir) .

49. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 008 tanggal 05 Januari 2011 untuk Pembayaran penggantian Spare Parts Mobil Kec. Kerja dalam rangka pekerjaan kapal Dinas Perhubungan di Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

50. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 016 tanggal 11 Januari 2011 untuk Pembayaran biaya pengurusan surat-surat kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

51. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 109 tanggal 03 Maret 2011 untuk Biaya pengurusan surat pajak kapal Dinas Pasaman sbb: rental mobil Rp.250.000,- , Makan/ minum

Halaman 61 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,-, Premium Rp.200.000,-, jumlah Rp.750.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

52. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 024/I tanggal 13 Januari 2011 untuk pembayaran I (pertama) biaya penyeberangan kapal Dinas Perhubungan Pasaman Dari Pantai Bungus Padang ke Pantai Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

53. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 494 tanggal 16 Desember 2010 untuk pembayaran biaya kontribusi daerah ke Pasaman Barat dalam rangka pembuatan kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

54. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 510 tanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran biaya foto copy & jilid kontrak kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

55. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 492 tanggal 16 Desember 2010 untuk pembayaran biaya peninjauan lokasi dalam rangka pembuatan kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

56. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 491 tanggal 16 Desember 2010 untuk pembayaran biaya pengurusan tender dalam rangka pembuatan kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

57. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 490 tanggal 16 Desember 2010 untuk pembayaran biaya untuk pengurusan pembuatan SPK. Kontrak Kapal Dinas Perhubungan Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

58. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 118 tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan penerimaan I (pertama) atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang (Pessenger Ship) milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

59. 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 025/I tanggal 13 Januari 2011 untuk keperluan pembayaran pembelian material penerimaan gudang No.001/GD/2011 tgl 13 Januari 2011 SP.001/SP/SP/II/2011 tgl 12 Januari 2011 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).

Halaman 62 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.** 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 021 tanggal 11 Januari 2011 untuk keperluan pembayaran pembelian material penerimaan gudang No.001/GD/I/2011 tgl 13 Januari 2011 SP.001/SP/I/2011 tgl 09 Januari 2011 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).
- 61.** 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 011 tanggal 05 Januari 2011 untuk keperluan pembayaran pembelian material penerimaan gudang No.001/GD/2011 tgl 13.01.2011 SP.001/SP/I/11, tgl 08 Januari 2011 beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).
- 62.** 1 (satu) Rangkap foto copy Bukti Pengeluaran Bank No.BK 001 tanggal 04 Januari 2011 untuk keperluan pembayaran pembelian material penerimaan gudang No.01/Gd/11 tgl 13.01.2011 SP.001/SP/I/11, tgl 04 Januari 2011 Rp.876.000,-, Pembelian materil Kpl. Pasaman Rp.34.000 Jumlah Rp.910.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).
- 63.** 1 (satu) Lembar foto copy surat nomor : 517/III/DKB/2008 tanggal 15 September 2008 Perihal : Standing Instruction dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Teluk Bayur.
- 64.** 1 (satu) Lembar foto copy surat nomor : 900/III/DKB/2010 tanggal 15 Desember 2010 Perihal : Pemindahan Bukuan dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- 65.** 1 (satu) Lembar foto copy surat nomor : 001/III/DKB/2011 tanggal 3 Januari 2011 Perihal : Pemindahan Bukuan dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- 66.** 1 (satu) Lembar foto copy surat nomor : 006/III/DKB/2011 tanggal 5 Januari 2011 Perihal : Pemindahan Bukuan dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- 67.** 1 (satu) Lembar foto copy surat nomor : 023/III/DKB/2011 tanggal 13 Januari 2011 Perihal : Pemindahan Bukuan dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- 68.** 1 (satu) Lembar foto copy Memo nomor : 297/DKB-Pd/Keu/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 Perihal : Mohon Bantuan

Halaman 63 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditujukan Kepada Direktur Keuangan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta Utara.

69. 1 (satu) Rangkap foto copy Memo nomor : 01/DKB-Pd/Keu/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 Perihal : Bantuan Modal Kerja, dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditujukan Kepada Direktur Keuangan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta Utara.

70. 1 (satu) Lembar foto copy Memo nomor : 06/DKB-Pd/Keu/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 Perihal : Bantuan Modal Kerja, dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditujukan Kepada Direktur Keuangan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta Utara.

71. 1 (satu) Lembar foto copy Rekening Koran An. PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

72. Memo nomor : 06/DKB-Pd/Keu/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 Perihal : Bantuan Modal Kerja, dari PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditujukan Kepada Direktur Keuangan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta Utara.

73. 1 (satu) Lembar foto copy Rekening Koran An. PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

74. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/98/BUP-PASBAR/2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang) Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 26 Januari 2010 beserta lampiran.

75. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Pengumuman No.12.5/ULP.B1/PP/14/Pas_Bar/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pelelangan Ulang dinyatakan Gagal beserta lampiran.

76. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat dari ULP Kabupaten Pasaman Barat Nomor:11.6/ULP.B1/UPP/6/Pas_Bar/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Perihal : Laporan Hasil Pelelangan Ulang, yang ditujukan Kepada Pengguna Anggaran (PA) Dishubkominfo Kabupaten Pasaman Barat beserta lampiran.

77. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Dishubkominfo Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 550/828/D.Hubkomin/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal : Penunjukan Langsung

Halaman 64 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Penumpang yang ditujukan Kepada Panitia 1
Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pasaman Barat.

78. Uang tunai sejumlah Rp. 74.274.986,- (tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

79. 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821/36/BUP- PASBAR/2010 tentang Pengangkatan & Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat , tanggal 14 September 2010.

80. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/651/Bup.Pasbar-2010 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 beserta lampiran.

81. 1 (satu) Unit kapal penumpang (Passanger Boat) milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tahun 2010.

82. 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 550/394/SPK/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN-2010 tanggal 25 Nopember 2010 Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passenger Ship) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Nilai Kontrak Rp.580.157.600,-.

83. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn 100% pekerjaan pengadaan kapal penumpang (passanger ship) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Nomor Kontrak : 550/394/SPK/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN/2010 tanggal 25 Nofember 2010 Nilai kontrak Rp.580.157.600,- beserta lampiran.

84. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Hendrizon, S.Pd. beserta lampiran.

85. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sub Organisasi Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. Machdalena, A.Md dan Mengetahui Kepala Dinas An. Mardani, S.Sos.MM.

Halaman 65 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.** 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 550/862/SPMK/P.KPL /DAK/D.HUBKOMIN-2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran An. Mardani, S.Sos.MM.
- 87.** 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang yang ditanda tangani oleh An. Faisal, ST selaku Manager Nomor :02/DKB-Pd/PB/II/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal Surat-surat kapal yang ditujukan Kepada Kepala Adpel Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
- 88.** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang Nomor:550/31/PPBU/BA-PNB/P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN 201 tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa An.Juher M Taher, PT. Dok & Kodja Bahari Cabang Padang An.Faisal,ST dan disetujui oleh Pengguna Anggaran An.Mardani, S.Sos, MM beserta lampiran gambar kapal yang ditandatangani oleh Adpel Teluk Bayur An. Sumarnun,SH.
- 89.** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang (Passanger Ship) Dishubkomin Kab.Pas.Barat No.07/P2/DKB-Pd/BA/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 ditanda tangani oleh Pihak Pertama PPTK An. Nasrial,B.Sc dan Pihak Kedua PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Padang An.Faisal,ST.
- 90.** 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nomor:550/694/D.Hubkomin/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo An. Mardani, S.Sos.MM (asli).
- 91.** 1 (satu) rangkap foto copy surat dari kantor administrator pelabuhan teluk bayur Nomor: 01/POBKOR/BGS-II/2010 tanggal 26 Desember 2010 perihal permohonan izin belayar yang ditujukan keapada Manager PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Padang ditandatangani oleh An.Adi Subianto beserta lampiran.
- 92.** 1 (satu) Rangkap Surat dari Dishubkominfo Nomor:550/1091/D.HUBKOMINFO-2011 tanggal 07 Nopember 2011 perihal temuan BPK-RI yang ditujukan kepada Direktur PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Padang beserta lampiran.
- 93.** 1 (satu) Rangkap Photo Copy Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/650/Bup.Pasbar-2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Perhubungan,

Halaman 66 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 beserta lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Nasrial, B.Sc

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : No. 17/Akta.Pid.Sus / 2014/PN.PDG Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.12/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 8 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor. 19/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.PDG Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.12/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 8 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 22 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Juli 2014 Nomor W3.U1/1952/TIPIKOR/VII/2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak

Halaman 67 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk kombinasi alternatif subsideritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Subsida, melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **atau**,

Kedua

Primair, melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsida, melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek korupsi dalam perkara ini adalah dana pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 senilai Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah), sumber dana berasal dari DIPA Nomor: 1.07.01.01.17.21.5.23.05.01, dimana Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman Barat adalah selaku Pengguna Anggaran, saksi Nasrial Bsc selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan saksi Faisal Manajer PT.DKB selaku Rekanan, saksi Juher, saksi Roni Suryanto, saksi Bagus Ananda, adalah Panitia Pemeriksa Barang, sedangkan saksi Bendri, S.Kom dan saksi Tona Amanda Lubis selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP), kesemuanya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang tahun 2010 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan:

Halaman 68 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kontrak Nomor: 550/394/SPK/ P.KPL/DAK/D.HUBKOMIN-2010, tanggal 25 November 2010;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pengadaan 1(satu) unit kapal penumpang yang telah :

- Menetapkan PT. DKB sebagai pelaksana pengadaan 1(satu) Unit kapala Penumpang melalui Penunjukkan Langsung, padahal pengadaan barang melalui penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu yang bersifat khusus;
- Menyetujui permintaan fee sebesar 20 persen kepada PT.DKB sebagai Rekanan, pada hal tidak boleh dilakukan dalam pengadaan barang;
- Menandatangani dokumen pencairan dana dan pembayaran 100 persen atas permintaan Rekanan pada hal tidak sesuai SPK (Surat Perintah Kerja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, membayar uang pengganti sejumlah Rp173.168.254,00 (seratus tujuh puluh tiga ratus enampuluh delapan ribu duaratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 69 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, namun kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar uang pengganti sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding tanpa mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan bagi Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasi telah *"melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama"*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama, untuk itu perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, diisyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, yang merupakan kesepakatan yang erat yang disadari supaya terujudnya maksud, bahwa menurut *ajaran delneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai yang menyuruh/menganjurkan (*uit logen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 70 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan *ajaran delneming* tersebut, maka peran Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh/menyanjurkan (*uit logen*) melakukan perbuatan korupsi, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa sejak dari awal dinilai telah aktif menyuruh Panitia Pengadaan/ULP untuk melakukan penunjukan langsung yang akan mengerjakan proyek pengadaan kapal adalah PT.DKB, bahwa anjuran Terdakwa tersebut ditindak lanjuti oleh Panitia Pengadaan/ULP, padahal penunjukan langsung tersebut bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus, apalagi ternyata PT. DKB telah pernah dinyatakan gugur dalam proses lelang sebelumnya, sementara pagu dana tidak memenuhi kriteria untuk penunjukan langsung (PL);
- Bahwa Terdakwa telah mengenalkan saksi Nasrial, BSc selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bujang Kulin sebagai orang yang akan mengatur fee proyek dengan Rekanan;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang padahal pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Terdakwa terbukti menandatangani SPM (Surat Permintaan Membayar) kepada Rekanan sejumlah 100 persen, pada hal kontrak belum selesai, sehingga Rekanan memperoleh uang sejumlah Rp519.504.760,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa seharusnya memutuskan kontrak karena Rekanan tidak mampu mengadakan barang sesuai kontrak atau SPK, tapi ternyata tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan pendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh/penganjur melakukan perbuatan (*uit logen*), dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pencetus ide atau "*intelektual dader*", yang hukumannya menurut hukum disamakan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai *dader*;

Halaman 71 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat kepada Terdakwa dikenakan hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama, wajib mengganti kerugian negara tersebut, yang menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata proyek pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang tidak jadi terlaksana sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, hal tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran karena Terdakwa adalah orang yang memiliki peran menentukan dalam proyek tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding kerugian Negara sejumlah Rp 519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah) sebagaimana hasil temuan BPKP Perwakilan Sumatera Barat haruslah dibebankan secara proporsional kepada Terdakwa, dengan demikian sesuai dengan fakta persidangan, kepada Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.B/TPK/2014/PN PDG tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan perbuatan

Halaman 72 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dinilai sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan ditingkat banding, sedangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun selain dari itu menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hal yang memberatkan hukuman Terdakwa, karena program pemerintah dalam pengadaan 1(satu) unit Kapal Penumpang tidak terwujud sebagaimana mestinya, dan Terdakwa dinilai adalah sebagai penyebab semuanya itu, yang sangat berani melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji, seharusnya Terdakwa menjadi tauladan bagi bawahannya dan masyarakat pada umumnya, tapi ternyata melakukan perbuatan tercela, hal itu merupakan hal yang memberatkan hukuman Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa cukup adil bagi Terdakwa, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani

Halaman 73 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana

tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan menambah pertimbangan hukumnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 oleh kami : Hj. Irama Chandra Ilja, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, Hj.Reflinar Nurman, S.H. M.Hum, dan Firdaus, SH. M. Hum sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Khaimarni, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 74 dari 75 hal.Put.No.11/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Reflinar Nurman, SH. M. Hum.

Hj. Irama Chandra, SH. MH.

Firdaus, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Khaimarni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)